

**PERBUATAN MANIPULASI DALAM MIGRASI KARTU
PERDANA PERSPEKTIF HUKUM PIDANA
(Studi Putusan 436/Pid.Sus/2021/PN Sby)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat

Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh :

MAULANA MAGHRIBI

NPM : 1906200429



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2024**

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Perbuatan Manipulasi Dalam Migrasi Kartu Perdana Perspektif Hukum Pidana (Studi Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2021/Pn Sby)




Nama : Maulana Maghribi

Npm : 1906200429


Prodi/Bagian : Hukum / Hukum Pidana

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 4 Juni 2024

Dosen Penguji

		
<u>Dr. Mhd. Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H</u> NIDN. 0018098801	<u>Dr. R. Juli Moertiono, S.H., M.Kn., M.H</u> NIDN. 0128077201	<u>Harisman S.H., M.H</u> NIDN. 0103047302

**Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU**



Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.linkedin.com/company/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UCumsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 4 Juni 2024. Panitia Ujian skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : Maulana Maghribi
Npm : 1906200429
Prodi/Bagian : Hukum / Hukum Pidana
Judul Skripsi : Perbuatan Manipulasi Dalam Migrasi Kartu Perdana Perspektif Hukum Pidana (Studi Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2021/Pn Sby)

Penguji : 1. Dr. Mhd. Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H. NIDN. 0018098801
2. Dr. R. Juli Moertiono, S.H., M.kn., M.H. NIDN. 0128077201
3. Harisman, S.H., M.H. NIDN. 0103047302

Lulus, dengan nilai A- Predikat Sangat Baik

Oleh karena dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (SH)

Ditetapkan di Medan
Tanggal, 4 Juni 2024

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Dr. FAISAL, S.H., M. Hum.
NIDN: 0122087502

Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menghadapi surat ini agar ditunjukkan nomor dan tanggalnya.

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id>

fahum@umsu.ac.id

[umsu](#)

[umsu](#)

[umsu](#)

[umsu](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi :

NAMA : Maulana Maghribi
NPM : 1906200429
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : Perbuatan Manipulasi Dalam Migrasi Kartu Perdana
Perspektif Hukum Pidana (Studi Putusan Nomor
436/Pid.Sus/2021/Pn Sby)
PEMBIMBING : Harisman S.H.,M.H
NIDN. 0103047302

Selanjutnya layak untuk diujikan.

Medan, 28 Mei 2024

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Dr. Faisal, S.H., M.Hum

NIDN : 0122087502

Dr. Zainuddin, S.H., M.H

NIDN : 0118047901

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MARJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU
 Unggul | Cerdas | Terpercaya

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
 http://mahum.umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : MAULANA MAGHRIBI
NPM : 1906200429
PRODI/BAGIAN : ~~Hukum~~ Hukum/ PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERBUATAN MANIPULASI DALAM MIGRASI KARTU
 PERDANA PERSPEKTIF HUKUM PIDANA (Studi Putusan
 436/Pid.Sus/2021/PN Sby)
Pembimbing : HARISMAN S.H, M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
15-06-2023	Bimbingan Pertama	✓
21-06-2023	Penentuan Rumusan Masalah	✓
28-06-2023	Revisi Proposal	✓
03-08-2023	Penambahan Materi Proposal	✓
30-08-2023	Acc Proposal	✓
14-09-2023	Seminar Proposal	✓
07-02-2024	Bimbingan Skripsi	✓
30-04-2024	Revisi Skripsi	✓
20-05-2024	Acc Skripsi	✓

Diketahui,
 a.n: DEKAN FAKULTAS HUKUM

 (Dr. PRISAL, SH., M.Hum)

DOSEN PEMBIMBING

 (HARISMAN S.H, M.H)

dengan ketentuan yang berlaku.



Medan, 27 Mei 2024
Saya yang menyatakan,



MAULANA MAGHRIBI
NPM. 1906200429

Unggul | Cerdas | Terpercaya

ABSTRAK

PERBUATAN MANIPULASI DALAM MIGRASI KARTU PERDANA PERSPEKTIF HUKUM PIDANA (Studi Putusan 436/Pid.Sus/2021/PN Sby)

MAULANA MAGHRIBI
NPM : 1906200429

Tindakan manipulasi migrasi kartu perdana menggunakan identitas orang lain berupa Nomor Induk Kependudukan dan Nomor Kartu Keluarga mengakibatkan kerugian bagi pemilik identitas, terlebih jika kartu perdana tersebut disalahgunakan. Rumusan masalah pada skripsi ini adalah bagaimana pengaturan hukum tentang migrasi kartu perdana, bagaimana modus operandi dalam tindak pidana migrasi kartu perdana, dan pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 436/PID.B/2021/PN SBY.

Penulisan Skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang membahas doktrin atau asas dan sistem hukum dalam hukum positif yang berlaku.). Jenis data penelitian ini adalah data sekunder yang kemudian pengumpulan datanya menggunakan metode studi kepustakaan yang dilakukan melalui pengumpulan data yang dapat berupa data tertulis yang bersumber dari peraturan Perundang-Undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.

Kesimpulan dari pembahasan adalah bentuk penyalahgunaan data orang lain dalam memanipulasi migrasi kartu perdana diatur dan diancam pidana dalam pasal 35 Jo. Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang RI No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik. Unsur tindak pidana manipulasi data orang lain melalui migrasi pada kartu perdana dalam Putusan Nomor 436/PID.B/2021/PN SBY adalah dengan sengaja dan tanpa hak dan melawan hukum, melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.

Kata Kunci: Manipulasi Data, Kartu Perdana, Hukum Pidana

KATA PENGANTAR



Assalamu A'laikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Puji dan syukur Alhamdulillah penulis panjatkan atas Kehadirat Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya. Tak lupa juga shalawat dan salam kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW sehingga penulis dapat menyelesaikan dengan baik penulisan ini.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Selama proses penulisan skripsi penulis menemukan kendala dan hambatan serta kesulitan. Namun berkat segala usaha dan doa serta dukungan baik dari dosen pembimbing, orang-orang terdekat, dan berbagai pihak yang membantu penulis maka pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan dengan sebaik mungkin skripsi ini dengan berjudul Perbuatan Manipulasi Dalam Registrasi Ulang Kartu Perdana Perspektif Hukum Pidana (Studi Putusan 436/Pid.Sus/2021/PN Sby) Penulis berharap pada penulisan ini mampu menuangkan pemikiran-pemikiran dan teori dalam memberikan manfaat terkhususnya pada penerapan perlindungan hukum pada korban.

Penulis dalam menyusun skripsi ini mendapatkan bantuan, bimbingan, dan juga petunjuk dari berbagai pihak sehingga tersusunlah skripsi ini. Pada bagian ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof Dr. Agussani, M.AP., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum, Demikian juga kepada Wakil Dekan I Bapak Dr, Zainuddin, S.H., MH. Dan Wakil Dekan III Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H.
3. Bapak Faisal Riza, S.H., M.H., selaku kepala bagian Hukum Pidana.
4. Bapak Harisman, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing saya yang sangat luar biasa dalam memberikan masukan dan arahan serta motivasi kepada saya dalam proses penyusunan skripsi ini hingga selesai.
5. Terkhusus Kedua Orang Tua saya, yang tak lelah lelahnya selalu mensupport dan motivasi penulis untuk bisa sampai dititik sekarang dan yang selalu memberi semangat untuk penulis agar bisa menyelesaikan dengan baik.
6. Terima kasih juga kepada kedua saudara kandung saya DR. Fitria Devi Prasasti dan Hafizul Kordova yang selalu mendukung dan memberi arahan.
7. Kepada penulis-penulis baik buku, jurnal, dll sebagai sumber referensi penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan segala hormat penulis ucapkan terimakasih.
8. Terima kasih juga kepada pemilik NIM 0505192020, orang yang selalu bersama saya mulai dari awal perkuliahan hingga sekarang yang selalu mendengar keluh kesah dan selalu menyemangati.
9. Untuk orang terdekat, Para sahabat, dan teman-teman saya yang mendukung, menyemagati, dan memberi masukan serta terimakasih sudah menjadi bagian perjuangan dalam perjalanan penyelesaian penulisan ini

Akhir kata penulis dengan segala hormat sekali lagi mengucapkan terimakasih sebesar- besarnya kepada para pihak yang telah terlibat dalam memberikan arahan, membantu, mensupport, dan menyemangati penulis ucapkan terima kasih sebesar- besarnya Begitu juga dengan penulisan skripsi ini bahwasannya penulis sadar akan ketidak sempurnaan penulisan ini. Oleh karena itu penulis berharap adanya masukan dan saran yang membangun dalam penyempurnaan lebih baik pada penulisan ini. Semoga kita selalu diberi keberkahan seluas-luasnya yang tiada henti dan selalu dalam perlindungan Allah SWT dalam menjalani kehidupan. Aamiin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Medan, 20 Mei 2023

Penulis

MAULANA MAGHRIBI
1906200429

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan masalah.....	5
2. Faedah penelitian.....	6
B. Tujuan penelitian	6
C. Definisi operasional.....	7
D. Keaslian penelitian	8
E. Metode penelitian	9
1. Jenis dan pendekatan penelitian	9
2. Sifat penelitian.....	10
3. Sumber data.....	10
4. Alat pengumpul data	11
5. Analisis data	12
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	13
1. Pengertian Tindak Pidana.....	13
2. Manipulasi Migrasi kartu Perdana (SIM Swap)	18
3. Pengertian Kartu Perdana.....	28
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	30
A. Peraturan Tentang Telekomunikasi Di Indonesia	30
B. Modus Operandi Manipulasi Migrasi Kartu Perdana.....	60
C. Analisis Putusan Nomor 436/ Pid.B/2021/PN.Sby	68
BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN	81
A. Kesimpulan.....	81
B. Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA	84

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Pada era digital sekarang ini, teknologi informasi berkembang pesat pada banyak aspek kehidupan yaitu ekonomi, budaya, hukum, agama dan politik. Sehingga dibutuhkan suatu tuntutan untuk menyesuaikan dengan keadaan di era globalisasi sekarang ini. Internet telah menghadirkan realitas kehidupan baru dengan mengubah jarak dan waktu menjadi tidak terbatas, melalui media internet orang dapat melakukan berbagai aktifitas yang lebih mudah.¹

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah melahirkan berbagai dampak, baik dampak positif maupun dampak negatif, karena disatu sisi berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, namun disisi lain menjadi sarana perbuatan melawan hukum yang efektif. Teknologi Informasi dan komunikasi juga telah mengubah perilaku dan gaya hidup masyarakat secara global, dan menyebabkan dunia menjadi tanpa batas, juga menyebabkan perubahan di berbagai bidang kehidupan. Perkembangan Teknologi informasi telah melahirkan berbagai layanan di bidang teknologi informasi dan komunikasi dengan berbagai fasilitas, dalam hal ini internet merupakan bagian dari kemajuan teknologi informasi tersebut, yang memberi kemudahan dalam berinteraksi tanpa harus berhadapan secara langsung satu sama lain.²

¹ Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Refika Aditama, Bandung, 2005, halaman. 31.

² Hetty Hassanah, "Tindak Pidana Perjudian Melalui Internet (Internet Gambling) di Tinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Vol. 8, No.2. 2011, halaman. 232.

Teknologi informasi mencakup sistem yang mengumpulkan (collect), menyimpan, memproses, memproduksi, dan mengirimkan informasi dari industri atau masyarakat secara efektif dan cepat. Sekarang memiliki sistem informasi dan komunikasi elektronik telah diterapkan secara dekat semua sektor kehidupan dalam masyarakat yang pada akhirnya akan berakhir menghasilkan penciptaan pasar baru yang sudah menggembirakan pengembangan sistem ekonomi sosial dari ekonomi tradisional berbasis industri manufaktur menuju ekonomi digital berbasis informasi, kreativitas intelektual dan pengetahuan juga diakui dengan istilah Ekonomi Kreatif³. Implementasi sistem ekonomi digital serta aspek bidang lain yang membutuhkan sistem dan fasilitas temuan, dukung terus setiap kegiatan, salah satunya berhubungan dengan penyedia layanan telekomunikasi dan informasi atau disebut *provider*.

Perkembangan teknologi informasi semakin pesat disertai dengan segala kebutuhan hidup masyarakat, yang dibuktikan dengan semakin maraknya penggunaan telepon seluler atau smartphone lainnya oleh masyarakat. Kegiatan di bidang telekomunikasi dan informatika tidak lepas dari penggunaan berbagai jenis provider atau kartu prabayar sebagai sarana pendukung. Meningkatkan penggunaan provider atau operator seluler di masyarakat karena berbagai penawaran yang menarik tentang manfaat dan kemudahan yang bisa didapat dari layanan provider.

Kelemahan dalam penggunaan media telekomunikasi dan informasi khususnya bagi provider yaitu memberi kesempatan kepada pelaku kejahatan

³ Edmon Makarim, Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Sistem Elektronik. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, halaman. 2.

dunia maya untuk menghasilkan keuntungan dengan mudah, dalam hal ini karena perbuatan yang bukan tanggung jawab perorangan yang berada di luar wadah penyelenggaraan telekomunikasi maupun perorangan sebagai penyelenggara jasa telekomunikasi.⁴

Beberapa pelanggaran dan kejahatan pada jasa telekomunikasi yang tidak sesuai dengan beberapa ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik. Kejahatan yang sering terjadi berupa ; penipuan, transaksi jual beli, promosi atau iklan melalui layanan pesan singkat atau panggilan telepon juga dikenal sebagai spamming, pencurian data pribadi atau disebut phising.

Salah satu kasusnya adalah melakukan registrasi ulang kartu SIM untuk pengguna provider dengan nomor yang berbeda menggunakan lebih dari 50 nomor Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga (NKK) yang identik. Perkembangan teknologi yang serba canggih ini walaupun sangat bermanfaat bagi kita semua, nyatanya justru kejahatan dunia maya (cyber) ini semakin meningkat dan sekarang ini tingkat kerawanannya dan kerugiannya sudah melebihi dunia nyata, bila seseorang perampok bank paling tinggi merampas uang senilai puluhan atau ratusan juta rupiah maka pencoleng online bisa menjarah jutaan bahkan miliaran dollar dalam waktu singkat secara cepat.

⁴ Iman Sjahputra, Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik, PT Alumni, Bandung, 2010, halaman. 1.

Kepala Interpol memprediksikan bahwa kejahatan dunia maya (*cyber*) akan menjadi ancaman kriminal terbesar di Asia, dan masalah saat ini memiliki kecenderungan untuk menjadi lebih buruk dan semakin liar. Dalam dunia kriminal modern, pencurian tidak lagi hanya berupa barang/materi berwujud, tetapi juga pendataan ilegal korbannya pun dari berbagai kalangan.

Penggunaan data pribadi juga secara tidak sah adalah setiap perbuatan yang baik secara obyektif maupun subyektif termasuk dalam unsur tindak pidana, seperti pencurian, penipuan atau unsur pidana lainnya. Ketika data pribadi disalahgunakan, kerentanan sistem, kurangnya pengawasan, dan data pribadi dapat disalahgunakan, menyebabkan hilangnya pemilik data. Penyalahgunaan, pencurian atau penjualan data pribadi merupakan pelanggaran hukum di bidang teknologi informasi dan juga dapat digolongkan sebagai pelanggaran hak asasi manusia karena data pribadi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dilindungi. Sejalan dengan itu menurut amandemen UUD 1945 dalam mengatur hak asasi manusia dan hak negara, hak-hak warga negara merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari hak asasi manusia karena hak tersebut berkaitan dengan hak-hak individu yang diberikan kepada warga negara.⁵

Pada Tahun 2020 telah terjadi perbincangan hangat di seluruh masyarakat Indonesia terkait kejahatan dunia maya (*cyber*) tersebut yaitu pembobolan rekening bank atas nama Ilham Bintang seorang wartawan senior dan pengusaha Indonesia dengan modus pencurian nomor kartu *subscriber identity module* atau *Sim Card* ponsel dan korban Ilham Bintang kehilangan ratusan juta rupiah atas

⁵ Harisman, Protection of Human Rights in the Amendment of the 1945 Constitution of The Republic of Indonesia, vol 594. 2021

pembobolan rekening tersebut dalam waktu singkat. Diduga Pelaku berhasil mengambil alih kartu SIM milik Ilham Bintang melalui Gerai Indosat, pelaku diduga menggunakan modus SIM swap atau Migrasi kartu SIM. Terkait hal tersebut korban Ilham Bintang telah melaporkan kasus pembobolan rekening yang dialaminya ke Polda Metro Jaya. Laporan itu terdaftar dengan nomor laporan LP/349/I/Yan2.5/ 2020/SPKTPMJ tanggal 17 Januari 2020, pasal yang dilaporkan adalah Pasal 363 KUHP tentang tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

Hal tersebut juga terjadi pada putusan hakim 436/Pid.Sus/2021/PN Sby. Pada putusan tersebut juga terjadi sebuah manipulasi dalam migrasi kartu perdana yang dilakukan bapak Harsono dengan cara membuat identitas palsu seolah-olah kartu tersebut memang benar diurus oleh bapak Mashudi, pemalsuan yang dilakukan terlihat memang seperti telah direncanakan oleh bapak harsono karna beliau melakukannya dengan penuh persiapan berupa KTP dan kartu keluarga yang mirip dengan milik bapak mashudi. Kejadian tersebut melibatkan provider telkomsel hingga menyebabkan kerugian bagi bapak Mashudi sebesar 50 juta rupiah.

Berdasarkan uraian diatas, untuk itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Perbuatan Manipulasi Dalam Migrasi Kartu Perdana Perspektif Hukum Pidana (Studi Putusan 436/Pid.Sus/2021/PN Sby)”**.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang dijelaskan diatas, dapat ditarik beberapa permasalahan yang akan menjadi pembahasan dari penelitian yaitu :

- A. Bagaimana pengaturan hukum Migrasi Kartu Perdana Dalam telekomunikasi di Indonesia?

- B. Bagaimana Modus Operandi Yang Digunakan Dalam Tindak Pidana Manipulasi Migrasi Kartu Perdana ?
- C. Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Surabaya Dalam Menetapkan Pidana Pelaku Manipulasi Migrasi Kartu Dalam Putusan (436/Pid.Sus/2021/PN Sby) ?

2. Faedah Penelitian.

Adapun faedah penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Manfaat secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan hukum di Indonesia dalam melahirkan konsep ilmiah yang dapat dijadikan bahan kajian lebih lanjut terkhusus dalam mempelajari tentang tindak pidana manipulasi migrasi kartu perdana.
- b. Manfaat secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan informasi dan pedoman dalam mempertimbangkan, menentukan kebijakan dan langkah-langkah untuk memutus dalam menyelesaikan perkara yang dihadapi.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum migrasi kartu perdana dalam telekomunikasi di Indonesia
2. Untuk mengetahui Modus operandi yang digunakan dalam tindak Pidana manipulasi migrasi kartu perdana

3. Untuk menganalisa pertimbangan hukum hakim pengadilan surabaya dalam menetapkan pidana pelaku manipulasi migrasi kartu perdana dalam putusan (436/Pid.Sus?2021/PN Sby)

C. Definisi Operasional

Guna memberikan gambaran yang lebih jelas serta menghindari penafsiran ganda terhadap penelitian ini, maka dibuat definisi operasional agar tidak terjadi pemaknaan ganda dalam penelitian. Definisi operasional dalam penelitian ini adalah:

1. *Fraud SIM swap* juga disebut manipulasi migrasi kartu perdana merupakan pengambilalihan nomor ponsel oleh orang lain dengan cara melaporkan kehilangan kepada perusahaan operator telpon dan menerbitkan *SIM card* yang baru.⁶
2. Registrasi adalah pencatatan identitas pelanggan jasa telekomunikasi oleh penyelenggara jasa telekomunikasi.⁷
3. Kartu Perdana adalah kartu yang digunakan oleh Pelanggan Jasa Telekomunikasi untuk dapat menggunakan Jasa Telekomunikasi Pascabayar atau Prabayar.⁸
4. Putusan adalah putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah

⁶ Alifiyah Assyifa, Arif Firmansyah, dan Rimba Supriatna. Tanggung Jawab Bank terhadap Dana Nasabah yang Mengalami SIM Swap Fraud Atas Transaksi Mobile Banking Ditinjau dari POJK Nomor 12/POJK.03/2018 Tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital oleh Bank Umum

⁷ Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi, pasal 1.

⁸ Ibid.

melalui proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara.⁹

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh peneliti di perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara diketahui bahwa penelitian tentang “Perbuatan Manipulasi Dalam Migrasi Kartu Perdana Perspektif Hukum Pidana (Studi Putusan 436/Pid.Sus/2021/PN Sby)” belum pernah dilakukan penelitian.

Peneliti mencantumkan karya tulis ilmiah yang temanya hampir sama dengan judul penelitian di atas, tetapi memiliki perbedaan dalam perumusan masalah yang dibahas yaitu:

1. Skripsi Tri Dana Saputra, NPM: 1602010109, program studi hukum pidana fakultas hukum universitas muhammadiyah malang tahun 2021, yang berjudul “Penanggulangan tindak pidana SIM swap” skripsi ini menggunakan metode normatif-empiris dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan jurnal serta literasi terkait SIM Swap
2. Skripsi Muhammad Rifai Nasution, NPM: 1506200048, program studi hukum pidana fakultas hukum universitas muhammadiyah sumatera utara tahun 2022, yang berjudul Penjualan Kartu Perdana GSM Dengan Cara

⁹ Lilik Mulyadi.2017. Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis Dan Prakter Pradilan. Bandung: Mandar Maju, halaman 127.

Memanipulasi Data Orang Lain (Studi Putusan Nomor 461/Pid/Sus/2020/PN. Sda)

3. Skripsi Khusnul Syariah, NIM:B011181468, Program studi peminatan hukum pidana fakultas hukum Universitas Makassar 2022, yang berjudul “Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana manipulasi data kependudukan melalui registrasi kartu prabayar (studi putusan nomor 283/Pid.Sus/2021/PnP kl)

Berdasarkan penelitian tersebut di atas, maka pembahasan yang dibahas di dalam skripsi ini berbeda dengan permasalahan di atas. Kajian topik bahasan yang penulis angkat dalam bentuk skripsi ini mengarah kepada tindak pidana atas perbuatan manipulasi dalam migrasi kartu perdana sehingga dikatakan murni hasil pemikiran penulis yang dikaitkan dengan teori-teori hukum yang berlaku maupun doktrin-doktrin yang ada, sehingga penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah atau secara akademik.

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu rangkaian kegiatan ilmiah yang dalam proses pembuatannya sudah semestinya menggunakan metode-metode ilmiah untuk mengkaji dan memecahkan suatu permasalahan yang akan dibahas, atau untuk menemukan suatu kebenaran maupun fakta-fakta yang bertujuan untuk menjelaskan bagaimana penelitian tersebut dilakukan agar memperoleh hasil yang faktual.¹⁰ Dan dalam hal ini, penulis dalam mempersiapkan penelitian ini menggunakan metode yang dapat penulis uraikan sebagai berikut:

¹⁰ Ida Hanifah, dkk. 2018. Pedoman Penulisan Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU. Medan: Pustaka Prima. Halaman 19

1) Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, menjelaskan penelitian hukum normatif adalah “penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (data sekunder).¹¹

2) Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas (diteliti).¹² Dan menggunakan pendekatan kasus berupa hasil putusan pengadilan Surabaya.

3) Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam proses penyelesaian penelitian ini yaitu deskriptif yang mana penelitian ini dibuat hanya semata-mata menggambarkan keadaan obyek atau suatu peristiwa yang dikaji tanpa adanya maksud untuk mengambil keputusan-keputusan yang berlaku secara umum.

4) Sumber Data

Sumber data yang digunakan sehingga rampungnya penelitian ini dapat penulis uraikan sebagai berikut:

a) Data yang bersumber dari Hukum Islam yang digunakan sebagai sumber data pada penelitian ini ialah Q.S Al-Baqarah ayat 188

¹¹ Muhaimin, 2020, Metode Penelitian Hukum, Mataram: Mataram University Press, halaman 47.

¹² *Ibid*, halaman 47.

b) Data sekunder, merupakan data yang diperoleh dari berbagai kepustakaan yang mencakup dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum yang meliputi kamus-kamus hukum, buku-buku teks, serta jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar terhadap putusan pengadilan maupun yurisprudensi.¹³ Dan dalam proses penelitian ini, yang menjadi data primernya antara lain:

1. Bahan hukum primer, yaitu putusan mahkamah agung, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik., Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 21 Tahun 2017, serta peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan proses penelitian ini.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang berasal dari kepustakaan yang mencakup buku-buku, jurnal-jurnal, atau penelitian lain yang berkaitan dengan tema penelitian yang penulis angkat terkait pertanggungjawaban hukum terhadap warga negara asing yang terlibat tindak pidana penyelundupan orang.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia, ensiklopedia hukum, dan bahan non hukum.¹⁴

5) Alat Pengumpul Data

Studi Kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara yaitu:

¹³ Ida Hanifah, *Op.cit.*, halaman 20.

¹⁴ Muhaimin, *Op.cit.*, halaman 62.

1. *Offline*, yaitu dengan mengumpulkan data dari studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi perpustakaan daerah Provinsi Sumatera Utara, perpustakaan umum Kota Medan, perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara serta toko-toko buku, guna memperoleh data sekunder yang dibutuhkan dalam proses penelitian ini.
2. *Online*, yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara mencari melalui media internet seperti *e-book*, *e-journal* dan hal-hal terkait tema penelitian dengan tujuan mengumpulkan data sekunder yang akan dibutuhkan dalam proses penelitian ini.

6) Analisis Data

Analisis data merupakan suatu rangkaian kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan dan mengorganisasikan data secara rasional dan sistematis guna mendapatkan bahan pemecah permasalahan yang ada dalam penelitian ini.¹⁵ Dan dalam hal melakukan penelitian ini proses analisis data yang digunakan ialah secara kualitatif yakni dengan pemilihan teori-teori, norma-norma, asas-asas, serta doktrin dan pasal-pasal didalam suatu perundang-undangan yang relevan dan berkaitan dengan permasalahan penelitian yang diangkat. Data yang diperoleh dari kepustakaan tadi kemudian dianalisis secara kualitatif guna menghasilkan data yang sistematis dan lalu diolah dalam bentuk deskriptif yang mencakup pemecah rumusan masalah yang menjadi pembahasan dalam penelitian.

¹⁵ Ida Hanifah, dkk. *Op. Cit.*, halaman 21.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tindak Pidana

Istilah Tindak pidana berasal dari bahasa latin, yaitu *delictum* atau *delicta* yang artinya delik. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia delik merupakan perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana. Dan juga istilah tindak pidana dalam Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Belanda yaitu "*strafbaar feit*". Pembentuk undang-undang menggunakan kata "*strafbaar feit*" untuk menyebut apa yang di kenal sebagai "tindak pidana" tetapi dalam Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan suatu penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan "*strafbaar feit*".¹⁶

Perkataan "*feit*" itu sendiri dalam bahasa Belanda berarti "sebagian dari suatu kenyataan" atau "*een gedeelte van de werkelijkheid*", sedang "*strafbaar*" berarti "dapat dihukum", hingga secara harafiah perkataan "*strafbaar feit*" itu dapat diterjemahkan sebagai "sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum", yang sudah barang tentu tidak tepat, oleh karena itu kelak akan kita ketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan maupun tindakan.¹⁷ Istilah tindak pidana menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah-laku dan gerak-gerik jasmani seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak

¹⁶ Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, Hukum Pidana, Pustaka Pena Press, Makassar, halaman. 96.

¹⁷ P.A.F.Lamintang, 1997, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlaaman. 181.

berbuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana.¹⁸ Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu norma hukum, dan larangan yang mengandung ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu terhadap orang yang melanggar larangan tersebut. Dalam bahasa Indonesia dikenal pula istilah-istilah lain yang terdapat dalam beberapa buku dan undang-undang hukum pidana yakni peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan yang dapat dihukum, dan pelanggaran pidana. Istilah *Strafbaar feit* dapat diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai:¹⁹

- 1) Perbuatan yang dapat/boleh dihukum
- 2) Peristiwa pidana
- 3) Perbuatan pidana dan
- 4) Tindak pidana

Untuk memberikan gambaran pemahaman yang jelas tentang tindak pidana, peneliti menjelaskan beberapa pendapat pakar hukum antara lain:

1. Menurut Simons, "*strafbaar feit*" adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum.²⁰ Dalam pendapat yang diberikan Simons tentang pengertian dari *strafbaar feit* tersebut bersifat khusus karena hanya spesifik menyebutkan bahwa suatu tindakan hanya dapat dipertanggungjawabkan apabila dilakukan dengan sengaja.

¹⁸ Teguh Prasetyo, 2014, Hukum Pidana, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, halaman. 47-49

¹⁹ E.Y. Kanter, S.R. Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, (Jakarta: Stora Grafika, 2012), halaman. 204

²⁰ Adami Chawazi, 2002, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1, Cetakan Pertama, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta,halaman.72 .

2. Menurut Pompe perkataan "*strafbaar feit*" itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai "suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpelihanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum"²¹ . Misalnya perbuatan yang melanggar norma dilakukan secara sengaja dirumuskan dalam Pasal 338 KUHP yaitu "Barangsiapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, karena bersalahnya telah melakukan pembunuhan dihukum dengan hukuman penjara selamalamanya lima belas tahun". Tidak semua pembunuhan dilakukan dengan sengaja. Dapat dilihat pada Pasal 359 KUHP yaitu karena kesalahannya menyebabkan kematian seseorang
3. Moeljatno berpendapat bahwa, setelah memilih "perbuatan pidana" sebagai terjemahan dari "*strafbaar feit*", beliau memberikan perumusan (pembatasan) sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barangsiapa melanggar larangan tersebut dan perbuatan itu harus pula betul-betul dirasakan masyarakat sebagai perbuatan yang tak boleh atau menghambat akan terciptanya tata pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu.²²
4. Menurut Adami Chazawi, kata "delik" sebenarnya tidak berhubungan dengan kata "*strafbaar feit*". Kata "delik" berasal dari bahasa latin yaitu "*delictum*", namun dalam sisi pengertiannya tidak ada perbedaan

²¹ P.A.F.Lamintang, *Loc . Cit*, halaman.182.

²² E.Y Kanter dan S.R. Sianturi, *Loc. Cit*, halaman.208

mengenai pengertiannya. Menurut Andi Zainal Abidin Farid, kata “delik” berasal dari bahasa latin yaitu “*delictum*” atau “*delicte*” yang dalam bahasa belanda dengan istilah “*strafbaar feit*”. Kata *strafbaar feit* oleh para pengarang di Indonesia digunakan sesuai dengan sudut pandangnya masing-masing.²³

Didalam ajaran/doktrin dualisme, pengertian tindak pidana semata menunjuk kepada perbuatan baik secara aktif maupun secara pasif. sedangkan apakah pelaku ketika melakukan tindak pidana patut dicela atau memiliki kesalahan, tidak lagi merupakan wilayah tindak pidana melainkan pertanggungjawaban pidana. Dengan lain perkataan. apakah *inkonkreto* yang melakukan perbuatan tadi sungguh-sungguh dijatuhi pidana atau tidak, itu sudah diluar arti tindak pidana. Moeljatno yang merupakan ahli yang menganut doktrin/ajaran dualisme mengatakan bahwa tindak pidana merupakan “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Pada kesempatan lain, dia juga mengatakan dengan substansi yang sama bahwa tindak pidana adalah “perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut”.²⁴

Suatu perbuatan pidana atau delik tidak dapat dipidana apabila tidak memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam rumusan undang-undang.

²³ Andi Zainal Abidin Farid, Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hlm 145.

²⁴ Hanafi Amrani, Mahrus Ali, Sistem Pertanggungjawaban Pidana, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015) halaman 14.

Sehingga dalam hal ini unsur-unsur tindak pidana digolongkan ke dalam dua macam unsur:

1. Unsur Objektif

Unsur objektif yakni unsur yang terdapat di luar disisi pelaku tindak pidana. Menurut P.A.F Lamintang, bahwa unsur objektif itu adalah: “unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan yang dapat di lakukan si pelaku”. Dikatakan unsur objektif, jika unsur tersebut terdapat diluar si pembuat yang dapat berupa :

- a. Perbuatan atau kelakuan manusia;
- b. Akibat yang menjadi syarat dari delik;
- c. Unsur melawan hukum;
- d. Unsur lain yang menentukan sifat tindak pidana;
- e. Unsur yang memberatkan pidana;
- f. Unsur tambahan yang menentukan tindak pidana.

2. Unsur Subjektif

Unsur subjektif adalah unsur yang terdapat dalam diri si pelaku tindak pidana. Unsur subjektif ini meliputi :

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* dan *culpa*);
- b. Kealpaan
- c. Niat
- d. Maksud
- e. Dengan rencana lebih dahulu
- f. Perasaan takut

Penjabaran suatu perbuatan pidana dari para pakar sebagaimana yang telah diuraikan di atas, bahwa sifat-sifat yang ada dalam setiap tindak pidana adalah sifat melawan hukum (*wedrechtelijkheid*). Tiada suatu tindak pidana tanpa adanya sifat melawan hukum.

Berangkat dari pendapat-pendapat tersebut maka dapat penulis simpulkan bahwa perbuatan itu menjadi suatu tindak pidana adalah dilarang oleh aturan pidana dan pelakunya diancam dengan pidana, sedangkan melawan hukum dan merugikan masyarakat menunjukkan sifat perbuatan tersebut. Suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum dan merugikan masyarakat belum tentu hal itu merupakan suatu tindak pidana sebelum dipastikan adanya larangan atau aturan pidananya (Pasal 1 KUHP) yang diancamkan terhadap pelakunya. Perbuatan yang bersifat melawan hukum dan yang merugikan masyarakat banyak sekali, tetapi baru masuk dalam lapangan hukum pidana apabila telah ada larangan oleh peraturan pidana dan pelakunya diancam dengan hukuman.

B. Manipulasi Migrasi Kartu Perdana

Manipulasi migrasi kartu perdana adalah tindak pidana dengan melakukan pencurian data orang lain yang kemudian data tersebut dipergunakan untuk melakukan suatu kejahatan ataupun kegiatan yang dapat merugikan orang lain. Tindak pidana ini dilarang dalam agam islam, hal tersebut telah tercantum pada surah *Al-Baqarah* ayat 42 yang berbunyi :

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya, "Janganlah kamu campuradukkan kebenaran dengan kebatilan dan (jangan pula) kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahui(-nya)."

Berdasarkan surah diatas dapat disimpulkan bahwasannya apabila dengan melakukan kejahatan menggambil sesuatu milik orang lain adalah suatu perbuatan yang dilarang karena dapat merugikan orang lain.

Manipulasi migrasi kartu perdana termasuk kejahatan *cyber crime* yang merupakan bentuk kejahatan yang relatif baru apabila dibandingkan dengan bentuk-bentuk kejahatan lain yang sifatnya konvensional (*street crime*). *Cyber crime* muncul bersamaan dengan lahirnya revolusi teknologi informasi. Interaksi sosial yang meminimalisir kehadiran secara fisik, merupakan ciri lain revolusi teknologi informasi. Dengan interaksi semacam ini, penyimpangan hubungan sosial yang berupa kejahatan (*crime*) akan menyesuaikan bentuknya dengan karakter baru tersebut.²⁵

Cyber crime menunjukkan kekhususan jika dibandingkan dengan tindak pidana tradisional disebabkan karena *cyber crime* melibatkan komputer dan jaringan internet dan pengaturan *cyber crime* dapat ditemukan dalam UU ITE. *Cyber crime* tidak lepas dari permasalahan keamanan jaringan komputer atau keamanan informasi berbasis internet dalam era global ini, apalagi jika dikaitkan dengan persoalan informasi sebagai komoditi. Informasi sebagai komoditi memerlukan kehandalan pelayanan agar apa yang disajikan tidak mengecewakan pelanggannya. Mencapai tingkat kehandalan tentunya informasi itu sendiri harus selalau dimutaakhirkan sehingga informasi yang disajikan tidak ketinggalan zaman. Kejahatan dunia maya (*cyber crime*) ini muncul seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat.

²⁵ Didik M. Arief Mansur. 2017. *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Bandung: Refika Aditama., halaman 25

Tindak pidana teknologi informasi atau *cyber crime* merupakan salah satu tindak pidana khusus yang ada di Indonesia. Munculnya *cyber crime* disebabkan karena kekeliruan atau kesalahan dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Keberadaan *cyber crime* di Indonesia sangat berkaitan dengan kejahatan umum atau tradisional yang diatur pada KUHP. Artinya, banyak dari kejahatan-kejahatan tradisional yang ada di dalam KUHP dilakukan dengan menggunakan atau dengan bantuan peralatan komputer.²⁶

Meskipun belum ada kesepakatan mengenai definisi kejahatan teknologi informasi (*cybercrime*), namun ada kesamaan pengertian universal mengenai kejahatan komputer. Hal ini dapat dimengerti karena kehadiran komputer yang sudah mengglobal mendorong terjadinya universalisasi aksi dan akibat yang dirasakan dari kejahatan komputer tersebut.²⁷

Cyber crime menurut Widodo adalah setiap aktivitas seseorang, sekelompok orang, badan hukum yang menggunakan komputer sebagai sarana melakukan kejahatan, atau menjadikan komputer sebagai sasaran kejahatan. Semua kejahatan tersebut adalah bentuk-bentuk perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, baik dalam arti melawan hukum secara material maupun melawan hukum secara formal.²⁸

Kejahatan teknologi informasi yaitu komputer dan internet pada masa ini memang telah merajai pergaulan globalisasi kehidupan manusia. Kejahatan tersebut dapat timbul dari komputer maupun dari internet yang kita gunakan

²⁶ Barda Nawawi Arief. 2017. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman 218.

²⁷ Merry Magdalena dan Maswigrantoro Roes Setiyadi. 2017. *Cyberlaw*, Tidak Perlu Takut, Yogyakarta: Andi, halaman 37

²⁸ Widodo. 2017. *Aspek Hukum Kejahatan Mayantara*, Yogyakarta: Aswindo, halaman 7

semagai media informasi dan kejahatan-kejahatan ini mengunakn teknologi informasi sebagai sasaran utama untuk mewujudkan niat tersebut.

Kejahatan teknologi informasi diawali dengan adanya komputer dan internet sebagai sarana manusia untuk menciptakan sesuatu inforamsi yang berguna bagi dirinya pribadi maupun orang lain. Dengan adanya komputer dan internet ini setiap orang yang menggunakan sarana ini dipaksa terus berpikir untuk menciptakan hal-hal baru untuk kesempurnaan isi dari komputer dan kemajuan serta kelengkapan materi internet tersebut dan terkadang melewati batas wajar manusia dan hal inilah yang menimbulkan kejahatan tersebut.

Secara umum yang dimaksud kejahatan komputer atau kejahatan di dunia *cyber* adalah upaya memasuki dan atau menggunakan fasilitas komputer atau jaringan komputer tanpa izin dan dengan melawan hukum dengan atau tanpa menyebabkan perubahan dan atau kerusakan pada fasilitas komputer yang dimasuki atau digunakan tersebut. Jika seseorang menggunakan komputer atau bagian dari jaringan komputer tanpa seizin yang berhak, tindakan tersebut sudah tergolong kejahatan komputer.

Ada beberapa kejahatan dengan menggunakan sarana komputer ini, yaitu:

- 1) Memasukakan instruksi yang tidak sah, yaitu seseorang memasukkan instruksi secara tidak sah sehingga menyebabkan system komputer melakukan transfer uang dari satu rekening ke rekening lain, tindakan ini dapat dilakukan oleh orang dalam atau dari luar bank yang berhasil memperoleh akses kepada system komputer tanpa izin.
- 2) Perubahan data input, yaitu data yang secara sah dimasukkan ke dalam komputer dengan sengaja diubah. Cara ini adalah suatu hal yang paling

lazim digunakan karena mudah dilakukan dan sulit dilacak kecuali dengan pemeriksaan berkala.

- 3) Perusakan data, hal ini terjadi terutama pada data output, misalnya laporan dalam bentuk hasil cetak komputer dirobek, tidak dicetak atau hasilnya dirubah.
- 4) Komputer sebagai pembantu kejahatan, misalnya seseorang dengan menggunakan komputer menelusuri rekening seseorang yang tidak aktif, kemudian melakukan penarikan dana dari rekening tersebut.
- 5) Akses tidak sah terhadap system komputer atau yang dikenal dengan hacking. Tindakan hacking ini berkaitan dengan ketentuan rahasia bank, sudah tentu mengetahui catatan tentang keadaan keuangan nasabah dan hal-hal lain yang harus dirasiakan menurut kelaziman dunia perbankan.²⁹

Cyber crime adalah segala macam penggunaan jaringan komputer untuk tujuan criminal dan/atau criminal berteknologi tinggi dengan menyalahgunakan kemudahan teknologi digital. Karakteristik *cyber crime* sebagai salah satu tindak pidana, yaitu :

- 1) Perbuatan yang dilakukan secara illegal, tanpa hak atau tidak etis tersebut terjadi dalam ruang/wilayah siber/*cyber (cyberspace)*, sehingga tidak dapat dipastikan yurisdiksinya negara mana yang berlaku terhadapnya;
- 2) Perbuatan tersebut dilakukan dengan menggunakan peralatan apa pun yang terhubung dengan internet;

²⁹ Merry Magdalena dan Maswigrantoro Roes Setiyadi, *Loc. Cit*, halaman 39.

- 3) Perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian materiil maupun immateriil (waktu, nilai, jasa, uang, barang, harga diri, martabat dan kerahasiaan informasi) yang cenderung lebih besar dibandingkan dengan kejahatan konvensional;
- 4) Pelakunya adalah orang yang menguasai penggunaan internet beserta aplikasinya;
- 5) Perbuatan tersebut sering dilakukan secara tradisional/melintasi batas negara.³⁰

Cyber crime atau kejahatan dunia maya dalam peraturan Perundangundangan di Indonesia juga sering disebut dengan kejahatan tindak pidana yang berkaitan dengan teknologi informasi. Kejahatan dalam bidang teknologi informasi secara umum terdiri dari dua kelompok, yaitu:

- 1) Kejahatan konvensional yang menggunakan bidang teknologi informasi sebagai alat bantu, contohnya pembelian barang dengan menggunakan nomor kartu kredit curian melalui media internet;
- 2) Kejahatan timbul setelah adanya internet, dengan menggunakan sistem komputer sebagai korbannya, contoh kejahatan ini ialah merusak situs internet (*cracking*), pengiriman virus atau program-program komputer yang bertujuan untuk merusak sistem kerja komputer.³¹

Kejahatan dunia maya, baik korban maupun pelaku tidak berhadapan langsung dalam 1 (satu) tempat kejadian perkara dan dalam beberapa kasus, baik

³⁰ Budi Suhariyanto. 2018. Tindak Pidana Teknologi Informasi (*Cybercrime*) : Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya, Jakarta: RajaGrafindo Persada, halaman 13.

³¹ *Ibid.*, halaman 14.

korban maupun pelaku dapat berada pada negara yang berbeda. Hal tersebut menggambarkan bahwa kejahatan dunia maya merupakan salah satu bentuk kejahatan lintas negara dan tidak terbatas, tanpa kekerasan, tidak ada kontak fisik dan tanpa nama.

Perkembangan teknologi selain membawa banyak manfaat dan keuntungan berupa semakin dipermudahnya hidup manusia, akan tetapi juga membawa nilai-nilai negatif misalnya semakin mudahnya para criminal melakukan tindak kejahatannya. Teknologi juga memberikan pengaruh yang cukup besar dalam pemahaman mengenai kejahatan terutama terhadap paham-paham dalam kriminologi yang menitikberatkan pada faktor manusia baik secara lahir maupun batin. Perkembangan teknologi merupakan salah satu faktor yang dapat menimbulkan terjadinya kejahatan, sedangkan kejahatan itu sendiri telah ada dan timbul sejak kejahatan itu sendiri ada.³²

Kejahatan merupakan perbuatan antisosial, tidak hanya terjadi di lingkungan masyarakat atau Negara yang sedang berkembang, tetapi juga masyarakat atau negara yang sudah maju. Kejahatan terjadi tidak hanya terdapat dalam dunia nyata. Tetapi juga terdapat dalam dunia maya dengan formulasi yang berbeda dengan kejahatan konvensional karena semakin canggihnya teknologi.

Kejahatan teknologi informasi pada dasarnya sudah sangat menyebar begitu luas dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, karena siapa saja dapat melakukan kejahatan seperti ini tanpa ada pengecualian sama sekali karena tipe kejahatan ini adalah universal tidak memandang usia, kedudukan maupun pekerjaan. Kejahatan

³² Reda Manthovani. 2016. *Problematika & Solusi Penanganan Kejahatan Cyber di Indonesia*, Jakarta: Malibu, halaman 15

ini dapat dilakukan jika ada keinginan untuk melakukan dan keinginan tahu seseorang terhadap perbuatan terlarang ini dan adanya minat pada dunia tidak terbatas atau sering disebut dunia yang tidak terlihat.

Jenis-jenis kejahatan di bidang teknologi informasi memiliki ciri-ciri khusus, seperti:

- 1) *Non-violence* (tanpa kekerasan);
- 2) Sedikit melibatkan kontak fisik (*minimize of physical contact*);
- 3) Menggunakan peralatan (*equipment*) dan teknologi canggih;
- 4) Memanfaatkan jaringan telematika (telekomunikasi, media dan informatika) global.³³

Memperhatikan ciri yaitu menggunakan peralatan dan teknologi canggih serta memanfaatkan jaringan telematika global, ini semakin menampakkan bahwa kejahatan teknologi informasi dapat dilakukan dimana saja, kapan saja serta berdampak kemana saja, seakan-akan tanpa batas. Keadaan ini mengakibatkan pelaku kejahatan, korban, tempat terjadinya perbuatan pidana serta akibat yang ditimbulkannya dapat terjadi pada beberapa negara, disinilah salah satu aspek transnasional/internasional dari kejahatan ini.

Kejahatan yang berhubungan erat dengan penggunaan teknologi yang berbasis komputer dan jaringan telekomunikasi ini dikelompokkan dalam beberapa bentuk sesuai modus operandi yang ada antara lain:

1. *Unauthorized Access to Computer System and Service* yaitu kejahatan yang dilakukan dengan memasuki/menyusup ke dalam suatu sistem jaringan

³³ Tubagus Ronny Rahman. 2017. Ketika Kejahatan Berdaulat: Sebuah Pendekatan Kriminologi, Hukum dan Sosiologi. Jakarta: Peradaban, halaman 38.

komputer secara tidak sah, tanpa izin atau sepengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer yang dimasukinya;

2. *Illegal Contents* yaitu merupakan kejahatan dengan memalsukan data atau informasi ke internet tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum.
3. *Data Forgery* yaitu merupakan kejahatan dengan memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang tersimpan sebagai scriptless document melalui internet.
4. *Cyber Espionage* yaitu merupakan kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain, dengan memasuki sistem jaringan komputer (*computer network system*) pihak sasaran.
5. *Cyber Sabotage and Extortion* yaitu kejahatan ini dilakukan dengan membuat gangguan, perusakan atau penghancuran terhadap suatu data, program komputer atau sistem jaringan komputer yang terhubung dengan internet.
6. *Offense Against Intellectual Property* yaitu kejahatan ini ditujukan terhadap hak atas kekayaan intelektual yang dimiliki pihak lain di internet. Sebagai contoh adalah peniruan tampilan pada web page atau siklus milik orang lain secara illegal, penyiaran suatu informasi di internet yang ternyata merupakan rahasia dagang orang lain dan sebagainya.
7. *Infringements of Privacy* yaitu kejahatan ini ditujukan terhadap informasi seseorang yang merupakan hal yang sangat pribadi dan rahasia. Kejahatan ini biasanya ditujukan terhadap keterangan seseorang pada formulir data

pribadi yang tersimpan secara *computerized*, yang apabila diketahui oleh orang lain dapat merugikan korban secara materiil maupun immateriil, seperti nomor kartu kredit, nomor PIN ATM, cacat atau penyakit tersembunyi dan sebagainya.³⁴

Berdasarkan motif *cybercrime* terbagi menjadi 2 yaitu:

- 1) Kejahatan komputer dan internet sebagai tindak kejahatan murni dimana orang yang melakukan kejahatan yang dilakukan secara di sengaja, dimana orang tersebut secara sengaja dan terencana untuk melakukan pengrusakkan, pencurian, tindakan anarkis, terhadap suatu system informasi atau system computer.
- 2) Kejahatan komputer dan internet sebagai tindakan kejahatan abu-abu dimana kejahatan ini tidak jelas antara kejahatan criminal atau bukan karena dia melakukan pembobolan tetapi tidak merusak, mencuri atau melakukan perbuatan anarkis terhadap sistem informasi atau *system* computer tersebut.³⁵

Selain dua jenis diatas kejahatan komputer dan internet berdasarkan motif terbagi menjadi:

- 1) Kejahatan komputer dan internet yang menyerang individu yaitu kejahatan yang dilakukan terhadap orang lain dengan motif dendam atau iseng yang bertujuan untuk merusak nama baik, mencoba ataupun mempermainkan

³⁴ *Ibid.*, halaman 6

³⁵ Sultan Remy Syahdeini. 2019. Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, halaman 97.

seseorang untuk mendapatkan kepuasan pribadi. Contoh: Pornografi, *cyberstalking*.

- 2) Kejahatan komputer dan internet yang menyerang hak cipta (hak milik) yaitu kejahatan yang dilakukan terhadap hasil karya seseorang dengan motif menggandakan, memasarkan, mengubah yang bertujuan untuk kepentingan pribadi/umum ataupun demi materi/nonmateri.
- 3) Kejahatan komputer dan internet yang menyerang pemerintah yaitu kejahatan yang dilakukan dengan pemerintah sebagai objek dengan motif melakukan teror, membajak ataupun merusak keamanan suatu pemerintahan yang bertujuan untuk mengacaukan system pemerintahan, atau menghancurkan suatu negara.³⁶

C. Pengertian Kartu Perdana

Kartu Perdana adalah kartu yang digunakan oleh Pelanggan Jasa Telekomunikasi untuk dapat menggunakan Jasa Telekomunikasi Pascabayar atau Prabayar.³⁷ Paket perdana biasanya berupa kartu SIM yang baru pertama kali digunakan, bisa berupa kartu prabayar yang memerlukan pengisian pulsa untuk aktivasi atau kartu pascabayar yang dibayar setelah 1 bulan pemakaian.

Saat pertama kali ditemukan pada tahun 1991, kartu SIM digunakan dalam ukuran penuh dan besar. Baru pada tahun 1996 mereka mulai menggunakan mini SIM yang berukuran 25 mm x 15 mm dan ketebalan yang sama, 0,76 mm, kartu SIM ini dianggap sebagai kartu SIM standar. Kemudian pada tahun 2003 digunakan

³⁶ *Ibid*

³⁷ Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi, pasal 1.

ukuran yang lebih kecil yaitu 15 mm x 12 mm x 0,76 mm yang disebut dengan Micro SIM. Pada tahun 2012, kartu SIM Nano diperkenalkan yang jauh lebih kecil dengan dimensi 12,3 mm x 8,8 mm dan ketebalan 0,67 mm. Inilah yang sekarang banyak digunakan di widget. Untuk mengaktifkan starter pack, sekarang kita harus mendaftarkannya terlebih dahulu dengan cara yang sederhana. Kartu siap digunakan dalam beberapa menit.³⁸

Kartu perdana memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan dalam penggunaannya. Selain menghubungkan ponsel ke jaringan operator, kartu perdana dengan dimensinya yang sangat kecil memudahkan pengguna untuk berpindah antar perangkat seluler karena dapat dilakukan secara mandiri dan tidak memerlukan keterlibatan operator.³⁹

³⁸ Axis, Apa Itu Kartu Perdana dan Bagaimana Cara Mengecek NIK-nya?, <https://www.axis.co.id/blog/apa-itu-kartu-perdana-dan-bagaimana-cara-mengecek-nik-nya>, diakses pada 2 Agustus 2023.

³⁹ CNN Indonesia, Evolusi Fisik SIM Card Hp dari eSIM Hingga Masa Depan iSIM, <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20220408115704-185-782125/evolusi-fisik-sim-cardhp-dari-esim-hingga-masa-depan-isim>, diakses pada 2 Agustus 2023

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peraturan Hukum Migrasi Kartu Perdana Dalam Telekomunikasi Di Indonesia

Teknologi informasi telah menjadi industri yang utama dan mampu memenuhi kebutuhan yang paling pokok dalam bidang ekonomi serta sumber-sumber daya utama lainnya. Teknologi komputer telah melahirkan satelit komunikasi yang dapat digunakan untuk kepentingan sarana telekomunikasi dan berbagai keperluan lainnya, termasuk untuk kepentingan siaran radio dan televisi. Disamping itu telah muncul berbagai macam sistem penyaluran informasi dengan memanfaatkan saluran pesawat telepon dan teknologi komputer yang menghasilkan *video-text*, sehingga memungkinkan pemilik pesawat telepon dapat memperoleh ribuan informasi langsung kapan dan dimanapun ia berada. Pengembangan serat optik (*fibre optic*) telah menghasilkan sistem televisi kabel dengan jangkauan hampir tidak terbatas. Teknologi elektronika berkembang sangat pesat, menyebabkan dapat diproduksinya bermacam-macam peralatan komunikasi yang relatif murah dengan ukuran kecil, yang dapat dimanfaatkan dengan mudah oleh masyarakat umum, seperti komputer, radio, pemutar music, TV ukuran saku, kamera video, video *game* dan berbagai peralatan lainnya yang beberapa diantaranya menggabungkan berbagai fasilitas kedalam satu peralatan multimedia berupa laptop dan handphone.

Perkembangan teknologi seperti ini telah menimbulkan revolusi komunikasi yang menyebabkan kehidupan masyarakat di berbagai negara tidak

bisa terlepas dan bahkan telah ditentukan oleh informasi dan komunikasi. Gejala inilah yang menimbulkan kecenderungan interdependensi global bagi masyarakat antarbangsa. Perkembangan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi cenderung berpengaruh langsung terhadap tingkat peradapan manusia. Terbentuknya strata masyarakat agraris, masyarakat industri, dan masyarakat informasi adalah tidak terlepas dari pengaruh teknologi global tersebut. Sehingga melalui teknologi tersebut kita mengenal dua bentuk kenyataan, yaitu realitas yang diciptakan tuhan dan realitas yang diciptakan manusia. Kedua realitas tersebut letak pemanfaatannya kembali kepada diri manusia.

Sebagian besar dari sejarah industri berisi catatan tentang perkembangan teknis, perubahan alat²alat atau mesin²mesin yang dipergunakan dan sebagainya yang lebih ganyak dari perkembangan teknologi informasi. Alat²alat atau mesin²mesin baru yang bersangkutan hanya menimbulkan dampak pada unsur fisik dari kegiatan perusahaan. Penemuan dan pemakaian mesin-mesin baru dalam zaman revolusi²revolusi ini todak mempunyai pengaruh yang besar pada pengolahan manusia, pengolahan informasi masih informasi masih tetap hanya dilakukan oleh manusia. Sekarang perimbangan kecepatan kemajuan teknologi telah berubah. Kini teknologi untuk mengolah informasi lebih cepat perkembangannya dari perkembangan teknologi untuk kegiatan fisik dan biayanya semakin murah. Biaya untuk menyimpan data, mengolah data dan untuk menyebarkan hasil-hasilnya terus menurun dengan cepat.

Pada tahun 2016 yang lalu, Kementerian Komunikasi dan Informatika menerbitkan regulasi baru yaitu Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi yang

diharapkan mampu menyempurnakan regulasi sebelumnya. Dalam perjalanannya Peraturan Menteri ini telah mengalami beberapa perubahan melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 21 Tahun 2017. Perubahan yang paling terlihat jika dibandingkan dengan regulasi sebelumnya (tahun 2005) adalah tentang diberlakukannya validasi data pelanggan menggunakan data kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri. Dengan diberlakukannya verifikasi dan validasi tersebut diharapkan mampu menutup dan memperbaiki kekurangan mekanisme registrasi yang diatur pada regulasi sebelumnya. Dengan diberlakukannya verifikasi dan validasi, maka calon pelanggan wajib menggunakan identitas yang sebenarnya sesuai data kependudukan yang tercatat di Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri. Tidak seperti mekanisme registrasi sebelumnya, berdasarkan regulasi yang baru ini, pelanggan cukup menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nomor Kartu Keluarga (KK) yang sesuai. Kedua data tersebut nantinya akan diverifikasi ke database kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri, jika statusnya sesuai, maka nomor prabayar pelanggan akan diaktivasi, jika masih belum sesuai maka pelanggan diwajibkan untuk melakukan aktivasi melalui galeri operator atau gerai outlet yang ditunjuk operator seluler. Bagi Warga Negara Asing yang tidak mempunyai Nomor Induk Kependudukan (NIK), maka proses aktivasi wajib dilakukan di galeri operator dengan menggunakan identitas yang dimiliki seperti Passpor/KITAP/KITAS.

Beberapa poin penting dalam mekanisme registrasi kartu prabayar sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi Nomor 12 Tahun 2016 yang telah beberapa kali diubah, dengan perubahan terakhir melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 21 Tahun 2017 adalah sebagai berikut:⁴⁰

1. Registrasi wajib untuk semua pelanggan prabayar. Sebagaimana diatur di dalam regulasi, bahwa semua pelanggan, baik yang saat ini sudah memiliki nomor kartu prabayar ataupun bagi calon pelanggan yang akan menggunakan kartu prabayar, wajib melakukan registrasi data berdasarkan data kependudukan. Bagi pelanggan yang saat ini sudah memiliki kartu prabayar, maka diwajibkan untuk melakukan registrasi ulang yang berbatas waktu, yaitu sampai dengan tanggal 28 Februari 2018. Jika sampai dengan batas waktu yang ditentukan tersebut, masih belum dilakukan registrasi ulang, maka akan diberlakukan pemblokiran bertahap terhadap nomor kartu prabayar yang dimiliki. Sedangkan bagi calon pelanggan, mekanisme registrasi pelanggan menggunakan data kependudukan berupa Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nomor Kartu Keluarga (KK) diberlakukan sejak regulasi ini berlaku.
2. Pemberlakuan verifikasi dan validasi terhadap data pelanggan. Validasi bagi pelanggan Warga Negara Indonesia (WNI) menggunakan identitas pelanggan berupa Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nomor Kartu

⁴⁰ Sindhu Syahdan Permadi, Analisis SWOT Kewajiban Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi, Fakultas Manajemen Telekomunikasi, Jurusan Magister Teknik Elektro, Universitas Indonesia, 2018, h. 5-6.

Keluarga (KK). Identitas tersebut akan diverifikasi dan divalidasi ke database kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri. Sedangkan bagi pelanggan Warga Negara Asing (WNA), identitas yang digunakan dalam registrasi pelanggan berupa Passpor/KITAP/KITAS dan dilakukan onsite di galeri operator.

3. Pembatasan kepemilikan nomor mulai dibatasi. Berdasarkan regulasi yang baru, setiap NIK hanya boleh melakukan aktivasi secara mandiri untuk 3 (tiga) nomor prabayar per operator seluler. Untuk nomor selanjutnya, pelanggan wajib melakukan aktivasi nomor di galeri operator. Walaupun belum sepenuhnya dilakukan pembatasan, mekanisme tersebut bisa dianggap sebagai treatment awal untuk diberlakukan regulasi pembatasan nomor selanjutnya
4. Operator seluler wajib menjaga keamanan data pelanggan. Operator wajib menyampaikan laporan kemajuan proses registrasi ulang pelanggan prabayar setiap 3 (tiga) bulan kepada BRTI selama jangka waktu registrasi ulang. Dikarenakan data kependudukan merupakan bagian dari data pribadi, maka operator juga berkewajiban memperlakukan data pelanggan sebagai data rahasia, dan wajib menjaga kerahasiaan data tersebut serta wajib memiliki mekanisme keamanan informasi yang dibuktikan dengan sertifikasi ISO 27001.

Perlindungan Hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan

kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) maupun dalam bentuk yang bersifat represif (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.⁴¹

Dalam kaitannya dengan perlindungan hukum bagi rakyat, Muchsin membedakan perlindungan hukum menjadi dua bagian, yaitu:

4. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

5. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.⁴²

Secara umum data sebagaimana dikutip dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, diartikan sebagai kumpulan informasi yang diperoleh dari suatu pengamatan berupa angka, lambang, atau sifat yang dapat memberikan gambaran tentang suatu keadaan atau persoalan. Data juga dapat didefinisikan sebagai kumpulan informasi atau nilai yang diperoleh dari pengamatan suatu objek. Oleh

⁴¹ Awal Firdaus, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Perjanjian Jual Beli Sepeda Motor Bekas oleh Showroom di Palangka Raya*, (Skripsi S-1 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya, 2016), h. 9.

⁴² *Ibid*

karena itu data yang baik adalah data yang bisa dipercaya kebenarannya (reliable), tepat waktu dan mencakup ruang lingkup yang luas atau bisa memberikan gambaran tentang suatu masalah secara menyeluruh.

Di Indonesia, perlindungan data pribadi telah dijamin pada UUD NKRI 1945 pada pasal 28G ayat (1) dimana nampak secara implisit menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. Tidak hanya Konstitusi, beberapa aturan lain di Indonesia juga mengatur mengenai perlindungan data pribadi untuk menghindari adanya penyalahgunaan maupun kerugian seperti kerugian materiil maupun pencemaran nama baik dan kehormatan. Perlindungan data pribadi juga diatur di dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik, Pasal 26 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dengan dasar hukum yang begitu kompleks untuk melindungi data pribadi ini, nampak bahwa data pribadi menjadi hal yang sangat penting untuk dilindungi oleh diri pribadi dan bahkan dijamin oleh pemerintah.

Terkait definisi data pribadi, Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiannya. Definisi data pribadi ini sama dengan definisi data pribadi sebagaimana termuat dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri

Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik.

Data pribadi juga biasa diartikan sebagai data yang berupa identitas, kode, simbol, huruf atau angka penanda personal seseorang yang bersifat pribadi dan rahasia.⁴³ Dalam proses registrasi kartu prabayar kerahasiaan data pribadi pengguna jasa telekomunikasi sangatlah perlu untuk dijaga agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dan tidak berwenang. Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nomor Kartu Keluarga (KK) merupakan data kependudukan yang di antaranya berisi data pribadi yang diperoleh dari hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, wajib dijamin keamanannya dan kerahasiaannya oleh negara dengan menyimpannya di data center.⁴⁴

Perlindungan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nomor Kartu Keluarga (KK) sebagai data pribadi konsumen atau lebih disebut juga pengguna jasa telekomunikasi telah diatur di dalam Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi yang menyatakan bahwa “Penyelenggara jasa telekomunikasi wajib merahasiakan informasi yang dikirim dan atau diterima oleh pelanggan jasa telekomunikasi melalui jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi yang diselenggarakannya”.

Perlindungan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nomor Kartu Keluarga (KK) pada program registrasi kartu prabayar juga telah diatur lebih spesifik di dalam Pasal 17 ayat (1) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika

⁴³ Rosalinda Elsin Latumahina, Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi di Dunia Maya, Jurnal Gema Aktualita, Vol. 3 No. 2, (Desember 2014), h. 16.

⁴⁴ Denico Doly, Politik Hukum Pengaturan Perlindungan Data Pribadi, (Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 2018), h. 4.

Nomor 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 21 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa “Penyelenggara Jasa Telekomunikasi wajib menyimpan data pelanggan selama pelanggan masih aktif berlangganan jasa telekomunikasi”.

Bagi pengguna jasa telekomunikasi yang sudah tidak aktif berlangganan jasa telekomunikasi pun, penyelenggara jasa telekomunikasi tetap berkewajiban untuk menyimpan data pelanggan atau pengguna jasa telekomunikasi tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (2) yang menyatakan bahwa “Dalam hal pelanggan sudah tidak aktif berlangganan jasa telekomunikasi, penyelenggara jasa telekomunikasi wajib menyimpan data pelanggan yang sudah tidak aktif dimaksud paling sedikit 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal ketidakaktifan pelanggan dimaksud”. Jika pengguna sudah tidak lagi menggunakan kartu tersebut melebihi jangka waktu penyimpanan data pribadi yang telah ditentukan maka data konsumen ataupun pengguna jasa telekomunikasi yang sudah tidak dipergunakan atau dimanfaatkan tersebut dapat dihapuskan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik.

Pada Pasal 3 Peraturan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik menyatakan bahwasannya perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik dilakukan pada proses perolehan dan pengumpulan, pengolahan dan penganalisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan dan/atau pembukaan akses dan pemusnahan. Kemudian dalam

Pasal 4 ayat (1) dalam Peraturan Menteri tersebut menjelaskan bahwasannya sistem elektronik yang digunakan untuk proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib tersertifikasi. Artinya dalam hal perlindungan data pribadi konsumen, penyelenggara jasa telekomunikasi atau dalam hal ini biasa disebut sebagai provider wajib memiliki sertifikasi untuk menjaga kerahasiaan data pribadi konsumen. Dalam hal ini penyelenggara jasa telekomunikasi wajib memiliki sertifikasi paling rendah ISO 27001 sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 17 ayat (5) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 21 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa “Penyelenggara jasa telekomunikasi wajib memiliki sertifikasi paling rendah 27001 untuk keamanan informasi dalam pengelolaan data pelanggan paling lambat tanggal 31 Agustus 2018”.

Kewajiban masyarakat dalam melakukan registrasi kartu prabayar harus diimbangi dengan kewajiban dari penyelenggara sistem elektronik untuk melakukan perlindungan data pribadi. Menurut pakar sandi,⁴⁵ Dony Ariyus, keamanan data pada lalu lintas jaringan adalah sesuatu hal yang diinginkan semua orang untuk menjaga privacy. Supaya data yang dikirim aman dari orang yang tidak bertanggung jawab dengan menyembunyikan data memakai algoritma kriptografi. Menurut Terminologinya kriptografi adalah ilmu dan seni untuk menjaga keamanan pesan ketika pesan dikirim dari suatu tempat ke tempat yang lain.⁴⁶

⁴⁵ Dony Ariyus, *Kriptografi Keamanan Data dan Komunikasi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), h. 43

⁴⁶ Lia Cintia Purba, Lila Agustini, dkk, *Pengamanan Data Pada Lalu Lintas Data Menggunakan Fungsi Kriptografi RSA dari Serangan Snooping*, Vol. 11, No. 3, (Oktober, 2019), h. 420.

Hal ini berarti data pribadi yang tersimpan dalam sistem elektronik harus dalam bentuk terenkripsi dan diverifikasi keakuratannya dengan tetap memperhatikan aspek keamanan, keandalan, dan efisiensi, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 15 ayat (2) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik. Dengan data tersebut dienkripsi maka tidak semua orang dapat melihat data tersebut. Hal ini dimaksudkan agar data pribadi benar-benar memenuhi aspek perlindungan data pribadi yang meliputi kerahasiaan data, integritas data, autentifikasi (keaslian) data dan non-repudiasi atau nir-penyangkalan.⁴⁷

Perlindungan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nomor Kartu Keluarga (KK) sebagai data pribadi juga termasuk dalam hak konsumen. Dalam hal ini, hak konsumen terhadap kerahasiaan perlindungan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nomor Kartu Keluarga (KK) sudah termasuk dalam hak konsumen untuk memperoleh keamanan atas privasi data pribadinya sebagaimana termuat dalam Pasal 26 huruf a Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik. Pada hak ini adanya intervensi, tanggung jawab dan peran pemerintah sangat penting dalam menjamin keamanan data dan privasi konsumen.

Dengan adanya aturan tersebut, hal ini menegaskan bahwa sudah kewajiban penyelenggara jasa telekomunikasi atau dalam hal ini biasa disebut sebagai provider untuk menjaga dan menjamin Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan

⁴⁷ Ahmad Budiman, Perlindungan Data Pribadi Dalam Kebijakan Registrasi Kartu Prabayar, Jurnal Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Vol. X, No. 06, (2018), h. 28.

nomor Kartu Keluarga (KK) sebagai data pribadi pengguna jasa. Penyelenggara jasa telekomunikasi hanya boleh menyerahkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nomor Kartu Keluarga (KK) apabila dimintai oleh pihak yang berwenang seperti Jaksa Agung dan/atau Kepala Kepolisian, Penyidik, Menteri, Instansi Pemerintah untuk membantu proses peradilan pidana sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 17 ayat (4) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 21 Tahun 2017.

Selain itu, untuk mengantisipasi sekaligus menghindari penyalahgunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nomor Kartu Keluarga (KK) yang disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kementerian Komunikasi melalui Direktorat Jenderal Penyelenggara Pos dan Informatika bersama dengan para operator telekomunikasi telah bersepakat menyediakan layanan fitur cek nomor registrasi kartu Prabayar. Fitur cek nomor itu bertujuan untuk memudahkan konsumen atau lebih disebut juga pengguna jasa telekomunikasi mengetahui Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang digunakannya terdaftar di berapa nomor. Konsumen atau lebih disebut juga pengguna jasa telekomunikasi dapat mengecek sendiri terkait data dan juga nomor telepon yang sudah mereka daftarkan karena beberapa operator sudah menyiapkan fitur pengecekan status registrasi kartu Prabayar. Hal ini penting untuk dilakukan agar data tersebut tidak disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Tindakan pengecekan yang dilakukan oleh konsumen untuk mengetahui status registrasi kartu Prabayar juga termasuk kewajiban dari konsumen dalam

melindungi data pribadi beserta dokumen yang memuat data pribadi tersebut dari tindakan penyalahgunaan sebagaimana yang ditelaah dijelaskan dalam Pasal 27 huruf c Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik.

Apabila sudah melakukan pengecekan status registrasi kartu prabayar dan menemukan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nomor Kartu Keluarga (KK) digunakan oleh nomor yang aneh atau tidak dikenal, maka sang pemilik bisa datang langsung ke gerai operator untuk melakukan pembatalan ataupun pemblokiran terhadap data Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nomor Kartu Keluarga (KK) yang sudah didaftarkan oleh nomor yang tidak dikenal dan mengembalikannya ke pemilik asli.

Untuk melakukan pembatalan ataupun pemblokiran registrasi terhadap nomor aneh atau tidak dikenal hanya dapat dilakukan di gerai operator yang dipakai dengan membawa kelengkapan data untuk bisa menunjukkan bukti kepemilikan dengan begitu maka penyalahgunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nomor Kartu Keluarga (KK) dapat dicegah. Langkah ini telah sesuai dengan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 21 Tahun 2017 yang menyebutkan bahwa:

“Penyelenggara jasa telekomunikasi wajib menonaktifkan nomor MSISDN atau nomor pelanggan prabayar yang terbukti atau diketahui menggunakan identitas palsu, tidak benar, atau milik orang lain tanpa hak atau tanpa seizin orang yang bersangkutan”

Data pribadi yang terdapat di dalam komputer berupa data yang wajib untuk dijaga. Dalam hal ini pemerintah juga melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap proses registrasi pelanggan jasa telekomunikasi, termasuk fasilitasi proses verifikasi dari data registrasi dan pengawasan/pengendalian terhadap keamanan data pribadi registrasi pelanggan. Oleh karena itu, jika ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab melakukan perbuatan manipulasi data seseorang dan/atau mengubah data pribadi seseorang tanpa hak maka akan diberikan sanksi.⁴⁸

Adapun sanksi yang diberikan tersebut antara lain berupa sanksi administratif yang diatur di dalam Pasal 36 ayat (1) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik yang menyatakan bahwa “Setiap orang yang memperoleh, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarluaskan data pribadi tanpa hak atau tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini atau peraturan perundang-undangan lainnya dikenai sanksi administratif berupa peringatan lisan, peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan dan/atau pengumuman di situs dalam jaringan (website online)”. Bukan hanya dapat dikenai sanksi administratif saja, pihak yang telah terbukti melakukan penyebarluasan data pribadi tanpa hak dan telah terpenuhinya unsur-unsur pidana tersebut juga dapat dikenai sanksi pidana.

⁴⁸ Ika Sri Retno Gumanti, *Tanggung Gugat Kerugian Operator Seluler Terhadap Kebocoran Data Pribadi Pengguna Kartu Prabayar*, (Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, 2019), h.13.

Adapun sanksi pidana yang diberikan terdapat di dalam Pasal 95A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa “Setiap orang yang tanpa hak menyebarluaskan data kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (3) dan data pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1a) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Selain diancam menggunakan Undang-Undang Administrasi Kependudukan, penyalahgunaan data pribadi untuk registrasi kartu prabayar juga akan diancam dengan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang menyatakan bahwa “Setiap orang yang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah)”.

Berdasarkan hal tersebut, maka bentuk kejahatan perbuatan manipulasi dalam migrasi kartu perdana adalah sebagaimana diatur dalam:

1. Pasal 27

Pasal 27 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, perbuatan yang dilarang:

(1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

(2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian.

(3) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

(4) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.

Sanksi terhadap perbuatan tersebut diatur dalam Pasal 45 ayat (1) Undang undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu hukuman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

2. Pasal 28

Pasal 28 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik:

(1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.

(2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Sanksi terhadap perbuatan tersebut diatur dalam Pasal 45 ayat (2) Undang undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu hukuman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

3. Pasal 29

Pasal 29 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu: setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.

Sanksi terhadap perbuatan tersebut diatur dalam Pasal 45 ayat (3) Undang undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu: Hukuman pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

4. Pasal 30 (ayat (1))

Pasal 30 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu: Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun.

Sanksi perbuatan tersebut diatur dalam Pasal 46 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu: Hukuman pidana penjara paling

lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

5. Pasal 30 ayat (2)

Pasal 30 ayat (2) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu: Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.

Secara teknis perbuatan yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat ini dapat dilakukan, antara lain dengan:

- a. Melakukan komunikasi, mengirimkan, memancarkan atau sengaja berusaha mewujudkan hal-hal tersebut kepada siapa pun yang tidak berhak untuk menerimanya; atau
- b. Sengaja menghalangi agar informasi dimaksud tidak dapat atau gagal diterima oleh yang berwenang menerimanya di lingkungan pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

Sanksi perbuatan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 46 ayat (2) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu: Hukuman pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).

6. Pasal 30 ayat (3)

Pasal 30 ayat (3) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu: Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses

komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan. Sistem pengamanan adalah sistem yang membatasi akses Komputer atau melarang akses ke dalam Komputer dengan berdasarkan kategorisasi atau klasifikasi pengguna beserta tingkatan kewenangan yang ditentukan. Sanksi diatur dalam Pasal 46 ayat (3) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu: Hukuman pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)".

2. Pasal 31 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu:

(1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dalam suatu komputer dan/atau sistem elektronik tertentu milik orang lain. Yang dimaksud dengan "intersepsi atau penyadapan" adalah kegiatan untuk mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan/atau mencatat transmisi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang tidak bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel, seperti pancaran elektromagnetis atau radio frekuensi.

(2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atas transmisi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu komputer dan/atau sistem elektronik tertentu milik orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apa pun maupun

yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang sedang ditransmisikan.

(3) Kecuali intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), intersepsi yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Sanksi pelanggaran Pasal 31 diatur dalam Pasal 47 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu: Hukuman pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

3. Pasal 32 ayat (1)

Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu: setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik.

Sanksinya diatur dalam Pasal 48 ayat (1) Pasal 31 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu: Hukuman pidana penjara paling lama 8

(delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

4. Pasal 32 ayat (2).

Pasal 32 ayat (2) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu: setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak.

Sanksinya diatur dalam Pasal 48 ayat (2) Pasal 31 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu: Hukuman pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

5. Pasal 32 ayat (3).

Pasal 32 ayat (3) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu: Terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan terbukanya suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya.

Sanksinya diatur dalam Pasal 48 ayat (2) Pasal 31 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu: Hukuman pidana penjara paling lama 10

(sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

6. Pasal 33

Pasal 33 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu: setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apa pun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan/atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya.

Sanksinya diatur dalam Pasal 49 Pasal 31 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu: Hukuman pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

7. Pasal 34

Pasal 34 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu:

(1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan, atau memiliki: a. Perangkat keras atau perangkat lunak Komputer yang dirancang atau secara khusus dikembangkan untuk memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33; b. Sandi lewat Komputer, Kode Akses, atau hal yang sejenis dengan itu yang ditujukan agar Sistem Elektronik menjadi dapat diakses dengan tujuan memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33.

(2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan tindak pidana jika ditujukan untuk melakukan kegiatan penelitian, pengujian sistem elektronik, untuk perlindungan sistem elektronik itu sendiri secara sah dan tidak melawan hukum. Kegiatan penelitian yang dimaksud adalah penelitian yang dilaksanakan oleh lembaga penelitian yang memiliki izin.

Sanksi perbuatan tersebut diatur dalam Pasal 50 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu: Hukuman pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

8. Pasal 35

Pasal 35 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu: Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.

Sanksinya diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Pasal 31 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu: pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

9. Pasal 36

Pasal 36 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu: Setiap

orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 sampai dengan pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Sanksinya diatur dalam Pasal 51 ayat (2) Pasal 31 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu: Hukuman pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

10. Pasal 37

Pasal 37 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu: Setiap orang dengan sengaja melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 sampai dengan pasal 36 di luar wilayah indonesia terhadap sistem elektronik yang berada di wilayah yurisdiksi Indonesia.

Sanksi tambahan diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu:

(1) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 37 ditujukan terhadap Komputer dan/atau Sistem Elektronik serta Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Pemerintah dan/atau yang digunakan untuk layanan publik dipidana dengan pidana pokok ditambah sepertiga.

(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 37 ditujukan terhadap Komputer dan/atau Sistem Elektronik serta Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Pemerintah dan/atau badan strategis termasuk dan tidak terbatas pada lembaga pertahanan, bank sentral, perbankan,

keuangan, lembaga internasional, otoritas penerbangan diancam dengan pidana maksimal ancaman pidana pokok masing-masing Pasal ditambah dua pertiga.

(3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 37 dilakukan oleh korporasi dipidana dengan pidana pokok ditambah dua pertiga.

Manipulasi sering disejajarkan dengan penipuan tetapi konteks dari manipulasi itu sendiri sangat berbeda dengan penipuan, secara garis besar Undang-Undang ITE tidak menjelaskan secara detail tentang pengertian dari manipulasi itu sendiri. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia manipulasi dapat dikatakan sebagai suatu tindakan melakukan pemalsuan, hal tersebut inilah yang mendasari penulis membandingkan Pasal 378 KUHP tentang Penipuan dengan Pasal 35 Undang-Undang ITE tentang Manipulasi. Perbedaan antara kedua unsur Pasal tersebut terletak pada perbuatan tindak pidana itu sendiri. Manipulasi melakukan pemalsuan dokumen melalui teknologi informasi sementara penipuan menurut Pasal 378 KUHP bertolak pada pemalsuan dokumen tanpa menggunakan teknologi informasi seperti pemalsuan tanda tangan tergolong ke dalam kejahatan terorganisir (manipulasi).

Manipulasi juga terdapat di dalam Pasal 35 Jo Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Manipulasi sendiri memiliki sebuah proses rekayasa dengan melakukan penambahan, pensembunyian, penghilangan atau pengkaburan terhadap bagian atau keseluruhan sebuah realitas, kenyataan, fakta-fakta ataupun sejarah yang dilakukan berdasarkan sistem perancangan sebuah tata sistem nilai.

Perbuatan penyalahgunaan data orang lain dalam migrasi kartu perdana dilarang oleh undang-undang berkaitan dengan informasi elektronik adalah penciptaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik agar dianggap seolah-olah data yang otentik.

Beberapa aspek penting yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah:

1. Aspek yurisdiksi, digunakan pendekatan prinsip perluasan Yurisdiksi (Extra Territorial Jurisdiction) dikarenakan transaksi elektronik memiliki karakteristik lintas teritorial dan tidak dapat menggunakan pendekatan hukum konvensional;
2. Aspek pembuktian elektronik (e-evidence), alat bukti elektronik merupakan alat bukti dan memiliki akibat hukum yang sah di muka pengadilan;
3. Aspek informasi dan perlindungan konsumen, pelaku usaha yang menawarkan produk melalui media elektronik wajib menyediakan informasi yang lengkap dan benar, berkaitan dengan syarat-syarat kontrak, produsen dan produk yang ditawarkan;
4. Aspek tanda tangan elektronik, memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah (sejajar dengan tanda tangan manual) selama memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan di dalam UU ITE;
5. Aspek pengamanan terhadap tanda tangan elektronik, setiap orang yang terlibat dalam tanda tangan elektronik berkewajiban memberikan pengamanan atas tanda tangan elektronik yang digunakannya;
6. Aspek penyelenggara sertifikasi elektronik, setiap orang berhak menggunakan jasa penyelenggara sertifikasi elektronik untuk tanda tangan elektronik yang dibuat;

7. Aspek penyelenggaraan sertifikat elektronik, informasi dan transaksi elektronik diselenggarakan oleh penyelenggara sistem elektronik secara andal, aman, dan beroperasi sebagaimana mestinya serta penyelenggara sistem elektronik bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan/keamanan sistem elektronik yang diselenggarakannya;
8. Aspek tanda tangan digital (Digital Signature), penggunaan digital signature dapat berubah sesuai dengan isi dokumen dan memiliki sifat seperti tanda tangan konvensional sepanjang dapat dijamin keandalannya secara teknis;
9. Aspek transaksi elektronik, kegiatan transaksi elektronik dapat dilakukan baik dalam lingkup publik maupun privat dan transaksi elektronik yang dituangkan dalam kontrak elektronik mengikat para pihak serta para pihak memiliki kewenangan untuk memilih hukum yang berlaku bagi transaksi elektronik internasional yang dibuatnya;
10. Aspek nama domain (domain names) yang digunakan sebagai Hak Kekayaan Intelektual (HKI) oleh seseorang, orang dimaksud berhak memiliki nama domain berdasarkan prinsip first come first serve dan informasi elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, desain situs Internet dan karya-karya intelektual yang ada di dalamnya, dilindungi sebagai HKI berdasarkan perundang-undangan yang berlaku;
11. Aspek perlindungan privacy, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data tentang pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan dari orang yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
12. Aspek peran Pemerintah dan masyarakat, Pemerintah memfasilitasi pemanfaatan informasi dan transaksi elektronik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

13. Aspek perlindungan kepentingan umum, Pemerintah berwenang melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan informasi dan transaksi elektronik yang mengganggu ketertiban umum dan kepentingan nasional serta Pemerintah menetapkan instansi tertentu harus memiliki back up e-data dan data on-line; dan

14. Aspek perbuatan-perbuatan yang dilarang adalah:

a. Menyebarkan informasi elektronik yang bermuatan pornografi, perjudian, tindak kekerasan, penipuan;

b. Menggunakan dan atau mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apapun tanpa hak, dengan maksud untuk memperoleh, mengubah, merusak, atau menghilangkan informasi dalam komputer atau sistem elektronik;

c. Menggunakan dan atau mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apapun tanpa hak, dengan maksud untuk memperoleh, mengubah, merusak, atau menghilangkan informasi dalam komputer atau sistem elektronik milik Pemerintah yang karena statusnya harus dirahasiakan atau dilindungi;

d. Menggunakan dan atau mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apapun tanpa hak, dengan maksud untuk memperoleh, mengubah, merusak, atau menghilangkan informasi dalam komputer atau sistem elektronik menyangkut pertahanan nasional atau hubungan internasional yang dapat menyebabkan gangguan atau bahaya terhadap Negara dan atau hubungan dengan subjek hukum internasional;

e. Melakukan tindakan yang secara tanpa hak yang transmisi dari program, informasi, kode atau perintah, komputer dan atau sistem elektronik yang dilindungi Negara menjadi rusak; dan Penciptaan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik agar dianggap seolah-olah data yang otentik dengan menggunakan sarana komputer

merupakan salah satu bentuk kejahatan yaitu:

1. Memasukkan intruksi yang tidak sah, yaitu seseorang memasukkan intruksi secara tidak sah sehingga menyebabkan sistem komputer melakukan transfer uang dari satu rekening ke rekening lain, tindakan ini dapat dilakukan oleh orang dalam atau dari luar bank yang berhasil memperoleh akses kepada sistem komputer tanpa izin.
2. Perubahan data input, yaitu data secara sah dimasukkan ke dalam komputer dengan sengaja diubah. Cara ini adalah suatu hal yang paling lazim digunakan karena mudah dilakukan dan sulit dilacak kecuali dengan pemeriksaan berkala.
3. Perusakan data, hal ini terjadi terutama pada data output, misalnya laporan dalam bentuk hasil cetak komputer dirobek, tidak dicetak atau hasilnya diubah.
4. Komputer sebagai pembantu kejahatan, misalnya seseorang dengan menggunakan komputer menelusuri rekening seseorang yang tidak aktif, kemudian melakukan penarikan dana dari rekening tersebut.
5. Akses tidak sah terhadap sistem komputer atau yang dikenal dengan hacking. Tindak hacking ini berkaitan dengan ketentuan rahasia bank, karena seseorang memiliki akses yang tidak sah terhadap sistem komputer bank, sudah tentu mengetahui catatan tentang keadaan keuangan nasabah dan hal-hal lain yang harus dirahasiakan menurut kelaziman dunia perbankan

Belum maksimalnya perlindungan data pribadi yang dilakukan oleh penyelenggara elektronik menjadi potensi untuk terjadinya kegagalan sistem penyimpanan data pribadi. Hal ini yang menyebabkan tindakan kejahatan siber seperti hacking cracking, phishing yang mungkin bisa menimbulkan kerugian karena menyebabkan terjadinya kebocoran data pribadi, manipulasi data, dan pelanggaran privasi.

Dalam hal ini DPR RI melalui fungsi pengawasan dapat mengevaluasi kebijakan ini dan memastikan jaminan atas perlindungan data pribadi. Agar pengaturan mengenai perlindungan data pribadi tidak terpecah-pecah dan parsial. Hal ini penting agar lebih menjamin kepastian hukum bagi warga negara.

Berlandaskan hal tersebut pemerintah telah mengeluarkan peraturan untuk mencegah semakin banyak kejahatan yang dapat terjadi melalui telekomunikasi khususnya smartphone. Pada peraturan menteri komunikasi dan informatika republik indonesia nomor 1 tahun 2021 tentang perubahan kedua atas peraturan menteri komunikasi dan informasi republik Indonesia 13 tahun 2019 tentang penyelenggaraan telekomunikasi, pada peraturan menteri tersebut mengatur penggunaan telekomunikasi baik pemberi layanan komunikasi maupun pengguna telekomunikasi

B. Modus Operandi Yang Digunakan Dalam Tindak Pidana Manipulasi

Migrasi Kartu Perdana

Modus operandi menurut *Blacks Law Dictionary* adalah: *Method of operating or doing things (M.O.) Terms by police and criminal investigators to describe the particular method of criminal's activity. It refers to pattern of criminal behavior so distinct that separate crimes or wrongful conduct are recognize as work of same person.*

Bahasa latin modus operandi berarti cara bertindak atau prosedur. Jadi modus operandi adalah cara melaksanakan, cara bertindak.⁴⁹Terjadinya penipuan dalam hukum pidana merupakan suatu hubungan hukum yang senantiasa diawali atau didahului hubungan hukum kontraktual (*characteristics of fraud has always started with a contractual relationship*). Suatu hubungan hukum yang diawali dengan kontraktual tidak selalu merupakan perbuatan wanprestasi, akan tetapi dapat pula merupakan suatu perbuatan tindak pidana penipuan pasal 378 KUHP. Manakala suatu kontrak yang ditutup sebelumnya terdapat adanya tipu muslihat, keadaan palsu dan rangkaian kata bohong dari pelaku yang dapat menimbulkan kerugian pada orang lain atau korban, hal ini merupakan penipuan.⁵⁰

Kejahatan penipuan adalah salah satu bentuk kejahatan yang dikelompokkan kedalam kejahatan terhadap harta benda, yang mana oleh pelaku dipergunakan perbuatan - perbuatan yang bersifat menipu atau digunakan tipu muslihat. Kejahatan penipuan dalam bentuknya yang pokok diatur dalam Pasal 378 KUHP yang berbunyi sebagai berikut: "Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak, mempergunakan nama palsu maupun mempergunakan tipu muslihat atau susunan kata bohong, menggerakkan orang lain

⁴⁹ Rohim. 2017. *Modus Operandi*. Cetakan Pertama. Depok: Alta Utama. Halaman 31.

⁵⁰ Hasil Kajian Beberapa Putusan Tentang Hubungan Kontraktual, dalam *Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Pada Varia Peradilan*. Periksa Data Base *Yurisprudensi*.

untuk menyerahkan suatu benda atau mengadakan suatu perjanjian hutang atau meniadakan piutang, karena, karena salah satu telah melakukan penipuan, dihukum dengan hukuman penjara selam-lamanya empat tahun”.⁵¹

Dalam pandangan hukum sendiri penjahat atau pelaku kejahatan adalah seseorang yang dianggap telah melanggar kaidah-kaidah hukum dan perlu dijatuhi hukuman. Namun perlu diketahui pula tentang ukuran-ukuran yang menentukan apakah seseorang dapat diperlakukan sebagai penjahat atau tidak. Kriminalitas berasal dari kata “*crimen*” yang berarti kejahatan. Pengertian tindak kriminalitas menurut bahasa adalah sama dengan kejahatan yaitu perkara kejahatan yang dapat dihukum menurut Undang-Undang, sedangkan pengertian kriminalitas menurut istilah diartikan sebagai suatu kejahatan yang tergolong dalam pelanggaran hukum positif (hukum yang berlaku di suatu Negara).

Pengertian kejahatan sebagai unsur tindak kriminalitas secara sosiologis mempunyai 2 unsur, yaitu: Kejahatan ialah perbuatan yang merugikan secara ekonomis dan merugikan secara psikologis dan melukai perasaan susila dari suatu segerombolan manusia, dimana orang-orang itu berhak melahirkan celaan. Dengan demikian, pengertian kriminalitas adalah segala macam bentuk tindakan dan perbuatan yang merugikan secara ekonomis dan psikologis yang melanggar hukum yang berlaku dalam Negara Indonesia serta norma-norma sosial dan agama.⁵²

⁵¹ Roby Ellisa Putra, Romeo Trie Putra, Rahmadani. “Tindak Pidana Penipuan Pasal 378 Kuhp Dengan Modus Operandi Usaha Pengadaan Barang”. *Law Journal of Mai Wandeu (LJMW)*, Volume 1, Issue 1. Februari 2021. Halaman 35.

⁵² Anonim. *Repository.Uksw.Edu > Bitstream > 123456789/11630/2*. Diakses Pada Taggal 5 Agustus 2023

Pembagian menurut perbuatan dibagi tiga bila dilihat dari cara perbuatan dilakukan, pada benda hukum dan nilai hukum yang menderita karena tindak pidana itu.

Menurut cara melakukan sebagai suatu kemungkinan pembagian:

1. Perbuatan dilakukan sedemikian rupa, sehingga korban dapat mengamati perbuatan pelaku dan mengamati pelaku, tanpa mempertimbangkan apakah korban menyadari perbuatan tersebut sebagai tindak pidana atau bukan. Misalnya penganiayaan, penghinaan, perampokan, sejumlah bentuk perbuatan curang, tindak pidana seksual. Sebaliknya, perbuatan dilakukan sedemikian rupa sehingga korban tidak melihat pada perbuatan pelaku atau tidak melihat pelakunya saat perbuatan dilakukan. Misalnya penggelapan, pencurian biasa, dan pemalsuan.
2. Perbuatan itu dilakukan dengan menggunakan atau tanpa menggunakan sarana-sarana bantu khusus.
3. Perbuatan dilakukan dengan kekerasan fisik, dengan cara biasa atau cara memaksa. Menurut benda-benda hukum yang menderita, yang dipakai sebagai dasar pembagian dalam hukum pidana, terutama dalam Buku II KUHP.⁵³

Berdasarkan data pada putusan 436/Pid.Sus/2021/PN Sby. Modus operandi yang digunakan pelaku terencana dengan baik yang merugikan bapak Mashudi sebesar 50 juta rupiah selaku pemilik sah nomor telepon yang digunakan pelaku pada manipulasi migrasi kartu perdana, pada kejahatan tersebut terdakwa bersama rekannya yang sedang dalam status DPO (daftar pencarian orang) yang merupakan otak/dalang dari pada kejahatan manipulasi migrasi kartu perdana milik bapak Mashudi.

Kejahatan berawal pada tahun 2019 terdakwa bapak Moch. Rezza berkenalan dengan bapak harsono (DPO), setelah akrab bapak harsono

⁵³ Nursariani Simatupang, Faisal. 2017. *Kriminologi (Suatu Pengantar)*. Medan : CV. Pustaka Prima. Halaman 66-67.

memberikan pekerjaan kepada terdakwa berupa melakukan konfirmasi untuk OTP yang diberikan oleh bapak harsono, setiap tautan akan diberikan imbalan 500 ribu rupiah.

Selanjutnya bapak harsono memberikan sebuah simcard yang diantar melalui GOJEK, untuk kemudian akan digunakan oleh terdakwa untuk menerima OTP dan setelahnya OTP tersebut dikirimkan ke bapak harsono. Pada saat itu terdakwa sudah mengetahui bahwasannya OTP tersebut digunakan untuk melakukan pembayaran, tetapi terdakwa tidak mau tahu menahu simcard tersebut milik siapa, terdakwa hanya melakukan tersebut karena diiming-imingin uang 2 juta rupiah.

Ternyata simcard yang ada pada terdakwa adalah milik bapak Mashudi yang didapatkan oleh bapak harsono dengan melakukan manipulasi migrasi kartu perdana dengan cara membuat identitas palsu seolah-olah kartu tersebut memang benar diurus oleh bapak Mashudi, pemalsuan yang dilakukan terlihat memang seperti telah direncanakan oleh bapak harsono karna beliau melakukannya dengan penuh persiapan berupa KTP dan kartu keluarga yang mirip dengan milik bapak mashudi.

Informasi dari pihak Grapari Telkomsel Galaxy Mall Surabaya bahwa pernah dihubungi oleh seseorang yang mengaku bernama Sdr. Mashudi pada tanggal 18 Oktober 2020; maksud dan tujuan seseorang yang mengaku bernama Sdr. Mashudi menghubungi Customer Service adalah meminta layanan migrasi kartu yaitu perpindahan dari layanan kartu Prabayar ke layanan kartu Pasca Bayar (kartu Telkomsel Halo); selanjutnya seseorang yang mengaku bernama Sdr. Mashudi menghubungi Customer Service melalui percakapan Whatsapp di nomor

Customer Service 082232130042 dengan menggunakan nomor 082249289876; nomor handphone yang dimohon untuk proses migrasi kartu oleh seseorang yang mengaku bernama Sdr. Mashudi adalah 081233981333. Setelah seluruh data yang Customer Service minta dapat dipenuhi oleh seseorang yang mengaku bernama Sdr. Mashudi, Customer Service melakukan tes panggilan (test call) ke nomor 081233981333 namun tidak diangkat, setelah itu Customer Service menyerahkan kartu simcard kepada seseorang yang mengaku bernama Sdr. Mashudi menggunakan layanan “Gosend” pada aplikasi “Gojek” ke alamat sesuai identitas KTP Pak Mashudi yaitu Kademangan RT 09 RW 04 Kel. Jemirahan Kec. Jabon Kab. Sidoarjo. Awal mula tujuan pengiriman yaitu Kademangan RT 09 RW 04 Kel. Jemirahan, Kec. Jabon, Kab. Sidoarjo Jawa Timur, setelah Customer Service memesan aplikasi gojek orang yang mengaku bernama Mashudi menelepon dan chat Whatsapp meminta mengganti alamat dengan alasan dia mau keluar ke Hartono BG Junction, karena dalam aplikasi gojek tidak dapat diubah alamat, gojek tetap mengirimkan ke Hartono BG Junction akan tetapi alamat yang tertera di aplikasi gojek tetap Kademangan RT 09 RW 04 Kel. Jemirahan Kec. Jabon Kab. Sidoarjo Jawa Timur; 8. Bahwa ketika Gojek sampai di lokasi yaitu Hartono BG Junction, Gojek menelepon Customer Service karena orang yang mengaku bernama Mashudi tidak mau menemuinya, selanjutnya Gojek diarahkan untuk menitipkan ke security, akan tetapi yang menerima bukan orang yang mengaku bernama Mashudi sendiri melainkan Sdr. Rhezza yaitu suruhan orang yang mengaku bernama Mashudi sesuai intruksinya.

Dari peristiwa migrasi kartu yang diduga dilakukan oleh seseorang mengaku bernama Sdr. Mashudi inilah saksi melakukan cyber patrol dan

serangkaian upaya penyelidikan. pada tanggal 20 Oktober 2020 orang yang mengaku bernama Mashudi menghubungi kembali dengan meminta migrasi nomor 085337222286, selanjutnya Customer Service balas pada tanggal 21 Oktober 2020 dan Mashudi menjelaskan orang tersebut adalah Mahdalena. Pada tanggal 25 Oktober 2020 orang yang mengaku bernama MASHUDI mengabari bahwa MAHDALENA sudah migrasi nomor 085337222286, kemudian meminta migrasi nomor lagi untuk nomor 082218958177 dan 082199012411. Pada tanggal 26 Oktober 2020 chat dilanjutkan lagi karena beberapa alamat email tidak bisa menerima kode verifikasi One Time Password (OTP), orang yang mengaku bernama MASHUDI mengirimkan email lain yaitu pedaslidas89@gmail.com dan berhasil menyebutkan kode verifikasi One Time Password (OTP) yaitu “893585” untuk nomor 082218958177. Selanjutnya ada tambahan nomor lagi untuk migrasi nomor yaitu 085211196554. Pada tanggal 27 Oktober 2020 orang yang mengaku bernama Mashudi kembali mengirimkan alamat email yaitu benny.grafitama@gmail.com dan menyebutkan kode verifikasi One Time Password (OTP) yaitu “426196” untuk nomor 085211196554. Karena KTP yang dikirimkan tidak sesuai sehingga orang yang mengaku bernama Mashudi mengirim ulang foto KK dengan alamat email mataktulah838@gmail.com dan menyebutkan kode verifikasi One Time Password (OTP) “676650”;

Modus operandi terdakwa ditemukan adanya unsur manipulasi data pribadi berupa identitas palsu yang diberikan kepada pihak penyelenggara layanan kartu telepon untuk melakukan migrasi kartu pra bayar ke kartu pasca bayar, hal tersebut dapat terjadi selama pelanggan dapat memenuhi persyaratan:

1. pemohon menyiapkan KTP asli dan nomor Kartu Keluarga (KK);

2. masa penggunaan minimal satu tahun;
3. nomor yang bisa dihubungi dan;
4. alamat email yang aktif. Untuk mekanisme migrasi kartu di Grapari Telkomsel Galaxy Mall Surabaya sepengetahuan saksi yaitu :
 - a) customer service melakukan validasi data antara data KTP dengan data registrasi kartu simcard;
 - b) customer service melakukan validasi terkait data kepemilikan kartu simcard dari nama, NIK, dan tempat/tanggal lahir;
 - c) customer service melakukan validasi terkait sisa saldo pulsa, nomor KK, nomor handphone lain yang bisa dihubungi, alamat email;
- 4) customer service melakukan input data kemudian ada kode verifikasi One Time Password (OTP) yang dikirimkan ke alamat email yang telah disebutkan oleh pemohon;
- 5) customer service menanyakan kode verifikasi One Time Password (OTP) tersebut;
- 6) Jika nomor yang dimohon terintegrasi dengan fasilitas perbankan maka pelanggan wajib menambahkan satu identitas yang asli dan masih berlaku (misal SIM asli, Passport, dll) untuk dicocokkan kesamaan identitas KTP dengan identitas tambahan tersebut (untuk proses ganti kartu);
- 7) customer service memastikan pemilihan paket dan limit;
- 8) customer service memproses migrasi kartu.

Setelah dilakukan migrasi tersebut saksi kemudian kartu tersebut diberikan customer service ke bapak harsono menggunakan jasa "Gosend" yang kemudian diterima oleh terdakwa.

**C. Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Surabaya Dalam Menetapkan
Pidana Pelaku Manipulasi Migrasi Kartu Perdana Dalam Putusan
(436/Pid.Sus?2021/PN Sby)**

1. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum
 - a. Menyatakan mereka Terdakwa Moch. Rezza Hairudin bin Abdul Adhim terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melakukan, turut serta melakukan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik Orang lain yang tidak berhak sebagaimana diatur dalam dakwaan pasal 32 (2) Jo Pasal 48 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2016 Perubahan Atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 (1) Ke1 KUHP;
 - b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Moch. Rezza Hairudin bin Abdul Adhim dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp 10.000.000,- sub 3 (tiga) bulan Kurungan;
 - c. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk VIVO 1939, warna hitam, IMEI1: 869381049887858, IMEI2: 869381049887841;
 - 1 (satu) buah simcard Telkomsel dengan nomor ICCID 0025 0000 1575 9182 (081233981333);
 - 1 (satu) buah kartu perdana Telkomsel dengan nomor 082199012411;
 - 1 (satu) buah kartu perdana Telkomsel dengan nomor 085211196554

- 1 (satu) buah kartu perdana Telkomsel dengan nomor 082218958177;
Dirampas untuk di musnahkan
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes warna biru nomor rekening 3161-01-012691-53-5, a.n Mashudi, alamat: Kademangan RT 09 RW 04 Kel. Jemirahan Kec. Jabon Sidoarjo, tanda pengenal KTP: 3515052410760003 yang dikeluarkan oleh Kantor Bank BRI: 3161 Unit Jabon CIF: MVZ1128 tanggal 22 Oktober 2019; - 1 (satu) buah kartu ATM BRI Card warna kuning nomor seri: 52218450-1914-3197; Dikembalikan kepada saksi MASHUDI;
- Menetapkan biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);
Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa diberikan hukuman yang se-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesal

2. Amar Putusan

- a. Menyatakan Terdakwa Moch Rezza Hairudin Bin Abdul Adhim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan, turut serta melakukan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik Orang lain yang tidak berhak”;
- b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Moch Rezza Hairudin Bin Abdul Adhim dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Bulan dan denda Sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda

tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan;

- c. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- d. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- e. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk VIVO 1939, warna hitam, IMEI1: 869381049887858, IMEI2: 869381049887841;
 - 1 (satu) buah simcard Telkomsel dengan nomor ICCID 0025 0000 1575 9182 (081233981333);
 - 1 (satu) buah kartu perdana Telkomsel dengan nomor 082199012411;
 - 1 (satu) buah kartu perdana Telkomsel dengan nomor 085211196554;
 - 1 (satu) buah kartu perdana Telkomsel dengan nomor 082218958177;Dirampas untuk di musnahkan;
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes warna biru nomor rekening 3161-01-012691-53-5, a.n Mashudi, alamat: Kademangan RT 09 RW 04 Kel. Jemirahan Kec. Jabon Sidoarjo, tanda pengenal KTP: 3515052410760003 yang dikeluarkan oleh Kantor Bank BRI: 3161 Unit Jabon CIF: MVZ1128 tanggal 22 Oktober 2019; - 1 (satu) buah kartu ATM BRI Card warna kuning nomor seri: 52218450-1914-3197; Dikembalikan kepada saksi MASHUDI;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

3. Analisa Putusan Hakim Tindak Pidana Manipulasi Registrasi Ulang Pada Putusan

Dalam Pasal 1 butir 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa Putusan hakim (putusan pengadilan) adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini.

Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pertimbangan Hakim adalah pemikiran-pemikiran atau pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan dengan melihat hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan pelaku. Setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

Teori dasar pertimbangan hakim merupakan putusan hakim yang dapat dinilai secara baik dan sempurna maka dalam hal ini hendaknya putusan dapat dilihat dan dikaitkan dengan empat kriteria dasar pertanyaan (the four way test) yaitu :⁵⁴

1. Benarkah putusanku ini ?
2. Jujurkah aku dalam mengambil keputusan ?
3. Adilkah bagi pihak-pihak putusan ?
4. Bermanfaatkah putusanku ini ?

⁵⁴ Lilik Mulyadi, Kekuasaan Kehakiman, (Surabaya: Bina Ilmu, Surabaya) hlm. 136.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka pertimbangan hukum dalam putusan sangat penting, bahkan dapat dikatakan sebagai inti yuridis dari sebuah putusan hakim. Suatu pertimbangan hukum dalam putusan hakim dipandang cukup apabila memenuhi syarat minimal pertimbangan sebagai berikut:⁵⁵

1. Pertimbangan menurut hukum dan perundang-undangan. Hakim dalam mengambil keputusan atas suatu perkara yang diadili harus membuat pertimbangan berdasarkan hukum atau legal yuridis yang meliputi hukum formil dan hukum materiil baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis.
2. Pertimbangan demi mewujudkan keadilan.
3. Pertimbangan untuk mewujudkan kemaslahatan.

Pertimbangan hakim merupakan alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutuskan suatu perkara. Pertimbangan hukum hakim dapat dibagi menjadi dua kategori yakni: ⁵⁶

1. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang berdasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan dan oleh aturan Undang-undang ditetapkan sebagaimana yang harus dimuat dalam putusan seperti dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana.
2. pertimbangan non-yuridis dapat dilihat dari latar belakang terdakwa, agama terdakwa dan kondisi terdakwa.

⁵⁵ Jonaedi Efendi. Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018) hlm. 110.

⁵⁶ Rusli Muhammad, Hukum Acara Pidana Kontemporer, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 212

M. Yahya Harahap berpendapat, fakta dan keadaan harus jelas diuraikan sesuai dengan apa yang ditemukan dalam pemeriksaan sidang pengadilan. Bahkan mengenai fakta atau keadaan yang “memberatkan” dan “meringankan” terdakwa hendaklah jelas diungkapkan dalam uraian pertimbangan putusan. Hal ini sangat penting diuraikan, karena landasan yang dipergunakan sebagai dasar titik tolak untuk menentukan beratringannya hukuman pidana yang akan ditimpakan kepada terdakwa, tidak terlepas dari fakta dan keadaan yang memberatkan atau meringankan.⁵⁷

Adapun keadaan yang memberatkan terdakwa adalah Perbuatan terdakwa merugikan pihak bapak Mashuni secara materiil, sedangkan Keadaan yang meringankan adalah Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa mengaku berterus terang dan bersikap sopan dalam persidangan; Tindak pidana manipulasi data orang lain melalui migrasi kartu perdana yang dilakukan oleh Moch Rezza Hairudin Bin Abdul Adhim telah memenuhi unsur Pasal 35 jo. Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka diuraikan unsur unsurnya adalah:

1. Unsur setiap orang

Pasal 1 butir 22 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum. Orang-perseorangan harus

⁵⁷ M. Yahya Harahap. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Bandung, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 361.

mempertimbangkan kecakapan hukum sebagai subjek hukum sehingga mampu untuk melakukan perbuatan dan mampu mempertanggungjawabkan akibat hukum yang timbul dari perbuatan hukum tersebut.

Berdasarkan fakta hukum menunjukkan bahwa Terdakwa Moch Rezza Hairudin Bin Abdul Adhim telah berusia 29 tahun pada saat melakukan manipulasi dan pendaftaran migrasi kartu Sim provider Telkomsel. Berdasarkan keterangan dari para saksi dan keterangan para Terdakwa di persidangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, jelas bahwa yang dimaksud dalam perkara ini yang dimaksud dengan barang siapa adalah Terdakwa Moch Rezza Hairudin Bin Abdul Adhim lengkap dengan segala identitasnya bukan orang lain dan dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya, serta para terdakwa sehat jasmani dan rohani dan dapat menjawab dengan lincer pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, dan Penuntut Umum. Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur setiap orang dalam rumusan pasal ini telah terpenuhi.

2. Unsur dengan sengaja

Unsur dengan sengaja maksudnya adalah tahu dan menghendaki dilakukannya perbuatan yang dilarang, atau tahu dan menghendaki timbulnya akibat yang dilarang.

3. Unsur tanpa hak atau melawan hukum.

Unsur tanpa hak maksudnya adalah tidak memiliki hak berdasarkan undang-undang, perjanjian, atau alas hukum lain yang sah ataupun melampaui hak atau kewenangan yang diberikan berdasarkan alas hak tersebut. Fakta hukum

berdasarkan keterangan saksi dan pengakuan para terdakwa, bahwa terdakwa telah melakukan manipulasi migrasi kartu perdana provider Telkomsel dan dalam penjualan Kartu tersebut dari masing-masing Perusahaan telah memberikan kepada para terdakwa target dan guna memenuhi target tersebut. Terdakwa telah melakukan manipulasi data pendaftaran migrasi kartu perdana provider telkomsel dengan menggunakan data di KTP dan KK orang lain. Terdakwa dalam manipulasi data milik orang lain sebelum dan atau tidak minta izin kepada pemilik nama tersebut dan terdakwa telah mengetahui kalau memanipulasi data orang lain tanpa minta izin terlebih dahulu dilarang akan tetapi terdakwa tetap melakukannya. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas unsur kedua inipun telah terbukti

4. Unsur melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.

Berawal dari informasi dari pihak Grapari Telkomsel Galaxy Mall Surabaya bahwa pernah dihubungi oleh seseorang yang mengaku bernama Sdr. Mashudi pada tanggal 18 Oktober 2020; maksud dan tujuan seseorang yang mengaku bernama Sdr. Mashudi menghubungi Customer Service adalah meminta layanan migrasi kartu yaitu perpindahan dari layanan kartu prabayar ke layanan kartu pasca bayar (kartu Telkomsel Halo); selanjutnya seseorang yang mengaku bernama Sdr. Mashudi menghubungi Customer Service melalui percakapan Whatsapp di nomor Customer Service 082232130042 dengan menggunakan nomor 082249289876, nomor handphone yang dimohon untuk proses migrasi

kartu oleh seseorang yang mengaku bernama Sdr. Mashudi adalah 081233981333; Setelah seluruh data yang Customer Service minta dapat dipenuhi oleh seseorang yang mengaku bernama Sdr. Mashudi, Customer Service melakukan tes panggilan (test call) ke nomor 081233981333 namun tidak diangkat; selanjutnya Customer Service menyerahkan kartu simcard kepada seseorang yang mengaku bernama Sdr. Mashudi menggunakan layanan “Gosend” pada aplikasi “Gojek” ke alamat sesuai identitas KTP Pak Mashudi yaitu Kademangan RT 09 RW 04 Kel. Jemirahan Kec. Jabon Kab. Sidoarjo; awal mula tujuan pengiriman yaitu Kademangan RT 09 RW 04 Kel. Jemirahan, Kec. Jabon, Kab. Sidoarjo Jawa Timur, setelah Customer Service memesan aplikasi gojek orang yang mengaku bernama Mashudi menelepon dan chat Whatsapp meminta mengganti alamat dengan alasan dia mau keluar ke Hartono BG Junction, karena dalam aplikasi gojek tidak dapat diubah alamat, gojek tetap mengirimkan ke Hartono BG Junction akan tetapi alamat yang tertera di aplikasi gojek tetap Kademangan RT 09 RW 04 Kel. Jemirahan Kec. Jabon Kab. Sidoarjo Jawa Timur; ketika Gojek sampai di lokasi yaitu Hartono BG Junction, Gojek menelepon Customer Service karena orang yang mengaku bernama Mashudi tidak mau menemuinya, selanjutnya Gojek diarahkan untuk menitipkan ke security, akan tetapi yang menerima bukan orang yang mengaku bernama Mashudi sendiri melainkan Sdr. Rhezza yaitu suruhan orang yang mengaku bernama Mashudi sesuai intruksinya; Dari peristiwa migrasi kartu yang diduga dilakukan oleh seseorang mengaku bernama Sdr. Mashudi inilah saksi melakukan cyber patrol dan serangkaian upaya penyelidikan; Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2020 orang yang mengaku bernama Mashudi

menghubungi kembali dengan meminta migrasi nomor 085337222286, selanjutnya Customer Service balas pada tanggal 21 Oktober 2020 dan Mashudi menjelaskan orang tersebut adalah Mahdalena; Pada tanggal 25 Oktober 2020 orang yang mengaku bernama MASHUDI mengabari bahwa MAHDALENA sudah migrasi nomor 085337222286, kemudian meminta migrasi nomor lagi untuk nomor 082218958177 dan 082199012411; Pada tanggal 26 Oktober 2020 polisi melanjutkan chat lagi karena beberapa alamat email tidak bisa menerima kode verifikasi One Time Password (OTP), orang yang mengaku bernama MASHUDI mengirimkan email lain yaitu pedaslidas89@gmail.com dan berhasil menyebutkan kode verifikasi One Time Password (OTP) yaitu "893585" untuk nomor 082218958177. Selanjutnya ada tambahan nomor lagi untuk migrasi nomor yaitu 085211196554; 13. Pada tanggal 27 Oktober 2020 orang yang mengaku bernama Mashudi kembali mengirimkan alamat email yaitu benny.grafitama@gmail.com dan menyebutkan kode verifikasi One Time Password (OTP) yaitu "426196" untuk nomor 085211196554. Karena KTP yang dikirimkan tidak sesuai, sehingga orang yang mengaku bernama Mashudi mengirim ulang foto KK dengan alamat email mataktulah838@gmail.com dan menyebutkan kode verifikasi One Time Password (OTP) "676650"; polisi mengamankan Terdakwa Moch. Rezza Hairudin bin Abdul Adhim yang sebelumnya, saksi memperlihatkan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Penangkapan terlebih dahulu; Selanjutnya polisi memperlihatkan Surat Perintah Pengeledahan kepada Terdakwa guna mencari barang bukti lain yang ada hubungan dengan tindak pidana ITE tersebut. Pada saat polisi melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa Moch. Rezza Hairudin

bin Abdul Adhim di belakang Mall BG Junction Surabaya, saksi menemukan barang bukti yang ada kaitannya dengan perkara tersebut. Setelah itu saksi mengamankan Terdakwa dan barang bukti yang kami dapat dari hasil penggeledahan tersebut dan kemudian membawa Terdakwa Moch. Rezza Hairudin bin Abdul Adhim beserta barang bukti tersebut ke Polda Jatim guna diproses lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku; Setiba di kantor Polda Jatim saksi melakukan cloning terhadap handphone milik Terdakwa yang digunakan dalam menerima dan mengirim kode One Time Password (OTP). Sehubungan dengan telah tertangkap tangannya Terdakwa yang melakukan manipulasi data kartu perdana dengan menggunakan data NIK dan NKK milik orang lain, telah didapatkan barang bukti yang berkaitan erat secara langsung dengan adanya peristiwa tindak pidana tersebut diatas. Oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi.

5. Unsur sebagai pelaku tindak pidana.

Pelaku tindak pidana atau pleger sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah seseorang yang telah berbuat mewujudkan segala unsur atau elemen dari peristiwa pidana. Pelaku tindak pidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dirumuskan dalam Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu dipidana sebagai tindak pidana adalah mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, dan mereka yang sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Terhadap kalimat dipidana sebagai pelaku, timbul perbedaan pendapat dikalangan para ahli hukum pidana, yaitu apakah yang disebut Pasal 55 ayat (1)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu adalah pelaku (dader) atau hanya disamakan sebagai pelaku (alls dader). Dader adalah pelaku delik yang memenuhi semua unsur delik sebagaimana dirumuskan oleh undang-undang baik unsur subjektif maupun unsur objektif.⁵⁸

Delik Delik formal atau formale sebagai delik-delik yang dirumuskan secara formal yakni delik-delik yang dianggap telah selesai dilakukan oleh pelakunya yaitu segera setelah pelakunya itu melakukan sesuatu tindakan yang dilarang oleh undang-undang ataupun segera setelah pelaku tersebut tidak melakukan sesuatu yang diwajibkan oleh undang-undang, untuk memastikan siapa yang harus dipandang sebagai seorang dader itu, memang tidak sulit. Orang tinggal menemukan siapa sebenarnya yang telah melakukan pelanggaran terhadap larangan atau keharusan yang telah disebutkan dalam undang-undang.⁵⁹

Kebebasan seorang hakim dalam menjatuhkan hukuman putusan dalam proses peradilan pidana diatur dalam pasal 3 ayat (1) dan (2) UU Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang berbunyi: (1)“dalam menjatuhkan tugas dan fungsinya, hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan” (2) “segala campur tangan orang dalam urusan peradilan oleh pihak lain luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam UUD negara kesatuan RI tahun 1945”

Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenaran dan/atau dalih,

⁵⁸ Leden. Unsur-Unsur Perbuatan yang Dapat Dihukum (Delik). (Jakarta: Sinar Grafika 2016), halaman 95

⁵⁹ P.A.F. Lamintang. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2017) hlm 590

sehingga Terdakwa dapat dipandang sebagai orang yang cakap dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan segala akibat hukum yang timbul dan karena Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan, Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja tanpa hak dan melawan hukum melakukan manipulasi informasi elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik tersebut dianggap sebagai data asli dan karenanya menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) tahun empat bulan. Berdasarkan uraian diatas, analisa penulis tentang pertimbangan hakim yang bersifat yuridis dan non yuridis dalam Putusan Nomor 436/Pid.B/2021/ PN Sby setuju dengan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, karena keputusan Majelis Hakim relevan dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang dibahas, maka diambil kesimpulannya :

1. Dasar hukum yang dapat digunakan untuk mengatur tindak pidana manipulasi migrasi kartu perdana (SIM Swap) adalah Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2021. Pasal 363 dan 263 KUHP, Pasal 30 ayat (1), (3), Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Urgensi atas perlindungan konsumen yaitu perlindungan terhadap data diri pribadi wajib dilaksanakan dan diperbaharui mengingat kejahatan seperti SIM Swap belum diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan. Sehingga bisa saja terdapat celah kekosongan hukum apabila tindak pidana tersebut menjadi lebih kompleks. Pidana yang diatur juga tidak hanya menjerat pelaku saja namun pidana tersebut harus ke badan hukum. Siapapun yang terlibat wajib ikut bertanggung jawab atas kerugian yang diderita korban.
2. Modus operandi yang dilakukan terdakwa adalah dengan manipulasi data pribadi berupa identitas palsu yang diberikan kepada pihak penyelenggara layanan kartu telepon untuk melakukan migrasi kartu pra bayar ke kartu pasca bayar, hal tersebut dapat terjadi selama pelanggan dapat memenuhi persyaratan yang diajukan oleh pihak provider.
3. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana

memanipulasi data orang lain yang dilakukan oleh Moch. Rezza Hairudin bin Abdul Adhim selaku dader manipulasi registrasi kartu perdana milik Sdr. Mashudi dalam putusan nomor 436/Pid.B/2021/ PN Sby telah sesuai karena dalam pertimbangan hokum oleh hakim, perbuatan terdakwa merugikan pihak lain dalam hal ini Sdr. Mashudi dan tidak ada alasan pembenar, Terdakwa jugaa adalah orang yang menuruut hukum mampu bertanggungjawab, dan melakukan perbuatan dengan sengaja. Maka hakim berkeyakinan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal 35 Jo. Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang RI No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik sehingga dengan demikian putusan majelis hakim yang berisikan pemidanaan sudah tepat.

B. SARAN

1. Agar pemerintah dan penegak hukum lebih jeli dan teliti untuk mengembangkan hukum yang ada agar tidak ada terjadinya kekosongan hukum terkhusus pada hukum tentang telekomunikasi.
2. Agar pemerintah memberikan perhatian khusus pada penataan instrument elektronik sebagai alat bukti untuk diatur secara rinci dalam peraturan undang-undang khusus dalam hal ini UU ITE, jadi dalam Penegakan hukum cybercrime dapat ditanggulangi secara hukum dan sah.

3. Agar hakim Sehingga hakim dalam memutus suatu perkara tidak hanya melihat saja peraturan yang tercantum dalam hukum positif, tetapi juga harus dilihat perkembangan teknologi yang ada sehingga mereka lebih percaya diri sesuai dengan norma hukum yang berlaku dan memutus perkara dengan adil.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Refika Aditama, Bandung, 2005
- Adami Chawazi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Cetakan Pertama, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar
- Andi Zainal Abidin Farid, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta:Ghalia Indonesia, 1983)
- Bambang Sunggono. 2018. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Barda Nawawi Arief. 2017. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Budi Suhariyanto. 2018. *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime): Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Didik M. Arief Mansur. 2017. *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Bandung: Refika Aditama.
- Edmon Makarim, *Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Sistem Elektronik*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010
- E.Y. Kanter, S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Storia Grafika, 2012)
- Hanafi Amrani, Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2015)
- Ida Hanifah dkk. 2018. *Pedomanan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: FH.Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
- Iman Sjahputra, *Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik*, PT Alumni, Bandung, 2010
- Lilik Mulyadi.2017. *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis Dan Prakter Pradilan*. Bandung: Mandar Maju
- Merry Magdalena dan Maswigrantoro Roes Setiyadi. 2017. *Cyberlaw, Tidak Perlu Takut*, Yogyakarta: Andi
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press
- P.A.F.Lamintang, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung

- Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*. Cetakan keenam. Jakarta: Kencana
- Reda Manthovani. 2016. *Problematika & Solusi Penanganan Kejahatan Cyber di Indonesia*, Jakarta: Malibu
- Sultan Remy Syahdeini. 2019. *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, Jakarta
- Teguh Prasetyo, 2014, *Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Widodo. 2017. *Aspek Hukum Kejahatan Mayantara*, Yogyakarta: Aswindo,
- Tubagus Ronny Rahman. 2017. *Ketika Kejahatan Berdaulat: Sebuah Pendekatan Kriminologi, Hukum dan Sosiologi*. Jakarta: Peradaban

Jurnal, Artikel, dan Karya Tulis Ilmiah:

- Alifiyah Assyifa, Arif Firmansyah, dan Rimba Supriatna. Tanggung Jawab Bank terhadap Dana Nasabah yang Mengalami SIM Swap Fraud Atas Transaksi Mobile Banking Ditinjau dari POJK Nomor 12/POJK.03/2018 Tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital oleh Bank Umum
- Harisman, Protection of Human Rights in the Amendment of the 1945 Constitution of The Republic of Indonesia, vol 594. 2021
- Hetty Hassanah, "Tindak Pidana Perjudian Melalui Internet (Internet Gambling) di Tinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Vol. 8, No.2. 2011

Undang-undang:

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi.

Internet :

- Axis, Apa Itu Kartu Perdana dan Bagaimana Cara Mengecek NIK-nya?, <https://www.axis.co.id/blog/apa-itu-kartu-perdana-dan-bagaimana-cara-mengecek-nik-nya>, diakses pada 2 Agustus 2023.
- CNN Indonesia, Evolusi Fisik SIM Card Hp dari eSIM Hingga Masa Depan iSIM, <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20220408115704-185-82125/evolusi-fisik-sim-cardhp-dari-esim-hingga-masa-depan-isim>, diakses pada 2 Agustus 2023